

**MEKANISME PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA SERTIFIKAT TANAH DI PENGDILAN TATA
USAHA NEGARA MEDAN**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
DWI ATIKA SURI
1906200102



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA MEDAN
2023/2024

Pengesahan Skripsi

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA SERTIFIKAT TANAH DI PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA MEDAN
NAMA : DWI ATIKA SURI
NPM : 1906200102
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 Januari 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Nurhilmayah, S.H., M.H</u> NIDN. 0014118104	<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H</u> NIDN. 0113118604	<u>Rahmat Ramadhani, S.H., M.H</u> NIDN. 011088002

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1113/SK/SAN-PTIAA/KP/PT/XX/2023
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8622400 - 86224067 Fax. (061) 8625474 - 8621003
Website: <http://fakum.umhu.ac.id> | fakum@umhu.ac.id | [fakummedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : DWI ATIKA SURI
NPM : 1906200102
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA SERTIFIKAT TANAH DI PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA MEDAN
PEMBIMBING : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDN. 0111088002

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 Januari 2024
PANITIA UJIAN

Ketua Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Penetapan Hasil Ujian Skripsi

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1813/SK/BAN-PT/AA-KP/PT/02/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

NAMA : DWI ATIKA SURI
NPM : 1906200102
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA SERTIFIKAT TANAH DI PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA MEDAN

Penguji : 1. Nurhilmiyah (0014118104)
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H (0113118604)
3. Rahmat Ramdhani, S.H., M.H (011088002)

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 Januari 2024

PANITIA UJIAN

Ketua **Sekretaris**


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Pernyataan Keaslian Penelitian

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BSAN-PT/Akreditasi/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238. Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA	: DWI ATIKA SURI
NPM	: 1906200102
Program	: Strata - 1
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Acara
Judul Skripsi	: MEKANISME PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT TANAH DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 Desember 2023
Saya yang menyatakan


UMSU
DWI ATIKA SURI
Unggul | Cerdas | Terpercaya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Mekanisme Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.”**

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Dr.Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan mejadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H.,M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.
4. Kepada Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. dan Bapak Fattah Inal Tarigan Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan motivasi yang tiada henti kepada penulis. Semoga Allah membalas kebaikan bapak beserta

keluarga.

5. Kepada Ibu Nurhilmiah, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, arahan dan perbaikan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Kepada Kepala Bagian Hukum Acara, Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H. yang telah mendorong dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Kepada orang tua tercinta saya Bapak Suherutoyo dan Ibu Khairiah, terimakasih atas segala kasih sayang, cinta, perjuangan, pengorbanan, doa, nasihat serta yang terbaik yang telah diberikan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk mama dan papa.
8. Kepada kakak kandung penulis yang sangat penulis sayangi Putri Retno Sari, dan nenek, ibu dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan do'a tiada henti.
9. Kepada sepupu penulis, Windy Nursuhada Azmi dan Alvi yang telah membantu ketika penulis mengalami kesulitan untuk membuat skripsi ini.
10. Kepada sahabat penulis Risky Putri Amalia, Mauren Anastasia Tampubolon, Diah Aninda, Mahdalena Sardi, Mhd Soripada Siregar, Umi Wulandari, Riska Munira dan Qonita Arvie yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bantuan dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada sahabat seperjuangan skripsi, Rika, Ria, Fitri, Rindi, Windy, Terimakasih untuk segala masukan, bimbingan dan semangatnya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada Super Junior dan Got7 yang telah menemani penulis sejak SD hingga saat ini dan menginspirasi penulis dengan setiap lagunya sehingga membuat penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT atas bantuan-bantuan yang telah diberikan selama ini. serta jika adanya kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 22 September 2023

Dwi Atika Suri

ABSTRAK

MEKANISME PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT TANAH DI PENGDILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

DWI ATIKA SURI

Sengketa sertifikat tanah merupakan suatu perselisihan yang terjadi akibat adanya permasalahan mengenai sertifikat tanah yang mana dalam penelitian ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan diberlakukannya UUPA sebagai hukum agraria nasional selanjutnya bertujuan untuk menyusun peraturan pelaksana UUPA guna terlaksananya pendaftaran tanah diseluruh wilayah NKRI dengan harapan tertatanyaa administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah sekaligus sebagai alat bukti bagi pihak-pihak berkepentingan untuk dapat dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dipunyainya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan perundang-undangan yang berdasarkan data sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan, sifat penelitian ini adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil bersumber dari data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya sengketa sertifikat tanah di PTUN Medan adalah segi kewenangan, segi prosedural dan segi substansi. Tahapan persidangan dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah di PTUN Medan ini dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik yang dilakukan secara *online (e-court)* dilanjutkan dengan pembuktian yang dilakukan secara *offline* (langsung ke persidangan) dan selanjutnya pembacaan kesimpulan dan putusan yang juga dilakukan secara *online (e-court)*. Sedangkan untuk mekanisme pembuktian yang dilakukan di PTUN Medan dalam menyelesaikan sengketa sertifikat tanah sama dengan mekanisme pembuktian dalam hukum acara pada umumnya. Hanya saja alat bukti yang digunakan berbeda. Alat bukti yang digunakan dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah di PTUN Medan yaitu alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Kendala yang dialami hakim PTUN Medan dalam menyelesaikan sengketa sertifikat tanah ini adalah memanggil pihak ketiga (yang namanya disebutkan dalam sertifikat tanah). Untuk mengatasi kendala tersebut maka hakim PTUN Medan memberikan himbauan kepada para pihak agar membuat pengumuman di Kantor Desa yang menginformasikan bahwasannya terdapat surat tanah dengan nomor sertifikat sekian atas nama yang bersangkutan sedang digugat di PTUN Medan.

Kata Kunci: Mekanisme Pembuktian, Sengketa Sertifikat Tanah, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat Pengumpul Data.....	13
6. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Mekanisme Pembuktian.....	15
B. Sengketa Sertifikat Tanah.....	17
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Serifikat Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.....	26
B. Mekanisme Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan	36

C. Kendala Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan	73
---	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

84

Lampiran I Kartu Bukti Bimbingan

Lampiran II Daftar Wawancara

Lampiran III Surat Izin Penelitian

Lampiran IV Surat Balasan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Tanah memiliki fungsi yang luas bagi manusia. Mulai dari kehidupan manusia yang berasal dari tanah, tumbuh dan berkembang serta beraktivitas di atas tanah sampai dengan dikuburnya manusia ke dalam tanah dalam rangka memenuhi janjinya kepada sang pencipta. Demikian besar manfaat tanah bagi manusia, sehingga kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan peran dan fungsi hak atas tanah.¹

Pondasi hukum terkait dengan masalah keagrariaan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Istilah agraria menurut UUPA memiliki pengertian tidak hanya sebatas tanah, melainkan juga meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.²

Latar belakang penyusunan rancangan dan pengesahan UUPA sebagai hukum agraria nasional merupakan titik tolak penetapan tujuan yang ingin diwujudkan sebagai cita-cita nasional sebagaimana amanah konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.³ Substansi UUPA bermuatan norma kewenangan (*bevoegdheidsnorm*) yang telah diatribusikan kepada negara sebagai subjek

¹ Rahmat Ramadhani. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". *dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 19 No. 1 Maret 2019.

² Rahmat Ramadhani. "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah". *dalam Jurnal De Lega Lata* Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2017.

³ Rahmat Ramadhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: CV.Pustaka Prima, halaman 23.

hukum untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Norma kewenangan ini pula yang kemudian memposisikan UUPA sebagai regulasi pindamen dalam hukum agraria di Indonesia dalam arti luas yaitu meliputi pengaturan-pengaturan hukum tentang BARKA.⁴ Salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat, yakni melalui kegiatan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Indonesia yang produknya adalah pemberian alat bukti kepemilikan hak atas tanah/sertifikat hak milik atas tanah.⁵

UUPA sebagai hukum agraria nasional selanjutnya bertujuan untuk menyusun peraturan pelaksana UUPA guna terlaksananya pendaftaran tanah di seluruh wilayah NKRI dengan harapan tertatanya administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah sekaligus sebagai alat bukti bagi pihak-pihak berkepentingan untuk dapat dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dipunyainya.⁶

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Maksud diterbitkannya sertifikat hak atas tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali agar pemilik atau pemegang hak atas tanah dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak atas tanah.⁷

Kebutuhan tanah yang berbanding terbalik dengan angka ketersediaan

⁴ Rahmat Ramadhani. 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia Dan Perkembangannya*. Medan: Umsu Press, halaman 13.

⁵ Marten Bunga. "Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah". *dalam Jurnal Gorontalo Law Review* Vol.1 No.1 2018.

⁶ Rahmat Ramadhani, *Op.Cit.*, halaman 25.

⁷ Urip Santoso. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenang Dan Sifat Akta)*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 26-28.

tanah menjadi pemicu munculnya beragam persoalan seputar penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah.⁸ Dalam suasana pembangunan yang semakin marak ini kebutuhan akan tanah semakin meningkat dan tentunya dibarengi pula dengan berbagai masalah atau sengketa yang timbul.⁹

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.¹⁰ Kemungkinan munculnya masalah pertanahan bukan hanya terhadap bidang-bidang tanah yang belum terdaftar saja, bahkan yang sudah terdaftar (bersertipikat) pun masih menyimpan masalah apalagi yang belum atau tidak didaftar.¹¹ Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa.¹²

Sengketa tanah yang biasanya terjadi dalam lingkup masyarakat salah satunya adalah pembagian warisan yang dilakukan secara tidak adil sehingga terdapat pihak yang merasa dirugikan. Terkait hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُمَّتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ

⁸ Rahmat Ramadhani. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". *dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 19 No. 1 Maret 2019.

⁹ Muhammad Ihram Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

¹⁰ Rahmat Ramadhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: CV.Pustaka Prima, halaman 207.

¹¹ Rahmat Ramadhani. "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah". *dalam Jurnal De Lega Lata* Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2017.

¹² Mhd. Teguh Syuhada Lubis,dkk. "Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi". *dalam Jurnal EduTech* Vol. 4 No.2 September 2018.

أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ أَلْتَلْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S An-Nisa: 11)¹³

Berdasarkan ayat tersebut Allah telah mengatur mengenai pembagian harta warisan agar dilakukan dengan seadil-adilnya untuk menghindari suatu sengketa antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu permasalahan mengenai hak milik atas suatu tanah juga kerap terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda;

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بَعِيرٍ

حَقَّهُ خُسْفٌ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ.

Artinya: “Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi.” (HR Bukhari). Makna dari hadist ini yaitu kita tidak boleh mengambil hak yang bukan milik kita.

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa dibidang pertanahan dapat

¹³ Departemen Agama RI. *Al-'Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, halaman 62.

dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan meningkat dalam kompleksitas maupun kuantitas permasalahannya, seiring dengan dinamika ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa juga berhadapan dengan kepastian hukum.

Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang/ badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa bahwa persoalan ini perlu dikaji mendalam dengan pertimbangan untuk memperoleh manfaat dapat dipraktekkan dengan berpegang pada aturan hukum yang ada. Maka penelitian ini diberi judul “ **Mekanisme Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya. Adapun permasalahannya, yaitu :

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya sengketa sertifikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan?
- b. Bagaimana mekanisme pembuktian dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan?
- c. Bagaimana kendala pembuktian dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah

¹⁴ Manan Suhadi. “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara”. *dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol.15 No.1 2017.

di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab terjadinya sengketa sertifikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembuktian dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala pembuktian dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya kepada ilmu hukum pada khususnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan jawaban atas permasalahan terhadap mekanisme pembuktian dalam penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan

diteliti.¹⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **Mekanisme Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan**, terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Mekanisme; yang dimaksud dengan mekanisme dalam penelitian ini adalah suatu proses yang dilakukan dalam penyelesaian suatu sengketa sertifikat tanah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
2. Pembuktian; yang dimaksud dengan pembuktian dalam penelitian ini adalah suatu cara ataupun usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan kebenaran maupun fakta di dalam suatu persidangan.
3. Penyelesaian; yang dimaksud penyelesaian dalam penelitian ini adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan atau membereskan suatu masalah mengenai sengketa sertifikat tanah yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
4. Sengketa; yang dimaksud sengketa dalam penelitian ini adalah suatu perselisihan akibat adanya permasalahan mengenai sertifikat tanah yang harus diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Sertifikat Tanah; yang dimaksud dengan sertifikat tanah dalam penelitian ini adalah tanda atau surat keterangan baik tertulis maupun tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
6. Pengadilan Tata Usaha Negara; yang dimaksud dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penelitian ini adalah sebuah lembaga peradilan yang

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

berwenang menangani sengketa administrasi Negara salah satu diantaranya adalah mengenai sengketa sertifikat tanah.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai sengketa sertifikat tanah bukan lagi hal yang baru untuk dilihat. Oleh karenanya, penulis meyakini banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat tentang penyelesaian sengketa sertifikat tanah ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“Mekanisme Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Kristiani Simangunsong, NPM. 1706200184, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021 yang berjudul, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan)”. Letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi ini yaitu terletak pada tempat penelitiannya, dimana didalam skripsi ini tempat penelitiannya dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah

di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

2. Hasrin Hasanudin, NIM. 271410017, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2015 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Masyarakat Adat Desa Tikong Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Tallabu”. Letak perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan skripsi ini terletak pada tempat dan fokus penelitian yang akan diteliti, dalam skripsi ini penelitian yang dilakukan focus kepada Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Masyarakat Adat yang dilakukan di Desa Tikong Kabupaten Pulau Tallabu sedangkan focus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Mekanisme Pembuktian Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topic bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Mekanisme Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.¹⁶ Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat

¹⁶ Jonaedi Efendi, dkk. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kecana, halaman 149.

dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁷ Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Sedangkan menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, Penelitian deskriptif juga bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Zainuddin Ali, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif.²¹ Sedangkan menurut Burhan Ashshofa, untuk penelitian deskriptif harus ditekankan bahwa apabila deskripsi yang digambarkan serta

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya. Bakti, halaman 155.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 54.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 50.

²⁰ Amiruddin, dkk. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 25.

²¹ Zainuddin Ali. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

kesimpulan yang dihasilkan berlaku bagi subyek penelitian tertentu, dan karenanya generabilitasnya (kalau ada) perlu dilakukan dengan hati-hati.²²

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan parktis, pendekatan undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang- undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.²³

Tujuan dilakukan penelitian empiris ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembuktian dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Sedangkan Pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan-peraturan terkait permasalahan mengenai penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat didapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

²² Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 133.

²³ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, halaman 133-134.

- a. Data yang bersumber dari hukum islam : yaitu Al-Quran (Q.S An-Nisa: 11) dan Hadist (Sunnah Rasul).
- b. Data Primer : yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁴ Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari tempat penelitian yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
- c. Data sekunder : yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁵ Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer : bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian,²⁶ yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria (UUPA)
 - b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
 - d) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang
 - e) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional

²⁴ Zainuddin Ali. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106.

²⁵ Amiruddin, dkk, Op.Cit., halaman 30.

²⁶ Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*,

- 2) Bahan hukum sekunder : yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷ Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier : bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan bahan sekunder,²⁸ berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung dengan judul penelitian yaitu Peran Tenaga Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah di PTUN Medan guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara :
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder seperti : buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

²⁷ Amiruddin, dkk, *Op.Cit.*, halaman 32.

²⁸ Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman

- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁹

6. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif. Penelitian yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁰ Data kualitatif adalah data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis, dan data ini tidak berbentuk angka.³¹

²⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 21.

³⁰ Zainuddin Ali. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

³¹ Jonaedi Efendi, dkk. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, halaman 178.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mekanisme Pembuktian

Bukti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*bewijs*" yang artinya dapat diartikan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Selanjutnya kata bukti sering dikaitkan dengan istilah membuktikan dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara membuktikan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah segala yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara kejadian, sehingga dengan adanya pembuktian tersebut, hakim memutuskan perkara sesuai dengan fakta di persidangan.

Berdasarkan pengertian pembuktian dapat diambil kesimpulan bahwa pembuktian merujuk pada proses mencari, menggali, mengumpulkan bukti dan menyampaikan, memperlihatkan bukti kepada pengadil yaitu hakim dari para pihak yang berkepentingan dalam suatu permasalahan hukum dihadapan pengadilan dalam rangka pembenaran peristiwa hukum yang di hadapi agar teranglah peristiwa hukum yang dimaksud.³² Dalam praktik peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk menyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian

³² Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima, halaman 1-2.

tersebut.

Kebenaran formil yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Maka dengan demikian memberikan pengertian bahwa pembuktian merupakan usaha yang dilakukan oleh masing-masing pihak untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu perkara yang diajukan dalam suatu sidang. Terjelaskanlah bahwa masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam melaksanakan dan mencari kebenaran dimuka hakim.³³

Kebenaran suatu peristiwa hanya dapat diperoleh melalui proses pembuktian dan untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil, maka hakim harus mengenal peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya.

Sebelum hakim menentukan dan mempertimbangkan tentang hukumnya, terlebih dahulu hakim harus mengetahui dengan jelas duk perkaranya, sehingga diperlukan adanya pengetahuan yang cukup mengenai pokok perkara atau pengetahuan yang sebenarnya. Untuk itu, hakim tidak dapat menerima begitu saja apa-apa yang telah dikemukakan oleh para pihak tetapi diperlukan adanya bukti-bukti yang cukup untuk hal tersebut.³⁴

Pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan di muka sidang pengadilan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat membutuhkan kepastian dan keyakinan untuk melihat dengan mata kepala sendiri keadaan yang menjadi dasar perselisihan antara kedua belah pihak secara berimbang.³⁵ Pengaturan prosedur beracara yang baik sangat berperan penting dalam penegakan hukum. Suatu hukum acara yang baik adalah

³³ *Ibid.*, halaman 5-6.

³⁴ *Ibid.*, halaman 43.

³⁵ *Ibid.*, halaman 45.

yang menjamin bahwa roda pengadilan dapat berjalan lancar agar putusan pengadilan dapat diperoleh dengan adil, tidak berat sebelah dan dalam waktu yang singkat.³⁶

B. Sengketa Sertifikat Tanah

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Perlu adanya perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama pada kepastian hukum di dalamnya.³⁷

Kepastian hukum akan tanah merupakan sesuatu hal yang mutlak yang harus ada guna menjaga kestabilan penggunaan tanah dalam pembangunan serta mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi sesama masyarakat yang mau berhubungan dengan tanah tersebut. Kepastian hukum yang dimaksudkan dalam pendaftaran tanah akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah (sertifikat) oleh BPN sebagai lembaga penyelenggara administrasi negara kepada yang berhak, dan dapat diandalkan pemilik atas miliknya untuk berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak-hak atas tanah seseorang tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.³⁸

Sedangkan sertifikat secara etimologi berasal dari bahasa Belanda yaitu "*certificat*" yang berarti surat tanda bukti atau surat keterangan yang

³⁶ Faisal Riza,dkk. "Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen". *dalam Jurnal EduTech* Vol. 4 No.1 Maret 2018.

³⁷ Hendri Jayadi,dkk. "Penyelesaian Sengketa Tanah berdasarkan Kaidah Hukum Positif dan Doktrin Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia". *dalam Jurnal ComunitÃ Servizio* Vol.5 No.1 2023.

³⁸ Rahmat Ramadhani. "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah". *dalam Jurnal Sosial dan Ekonomi* Vol. 2 No. 1 2021.

membuktikan tentang sesuatu hal. Jika dikaitkan dengan hak atas tanah, dari penjabaran tersebut di atas maka sudah barang tentu sertifikat hak atas tanah dapat diartikan sebagai sebuah surat tanda bukti hak atas tanah atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu hak atas tanah.³⁹

Hak atas tanah pada dasarnya dilahirkan oleh adanya hak menguasai negara sebagai perintah konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan; “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Hak menguasai negara itu sendiri merupakan pengejawantahan hak bangsa Indonesia atas bumi, air dan ruang angkasa beserta segala isi kekayaannya yang kemudian dilekatkan pada satu istilah sebagaimana yang dikenal dengan sebutan agraria.

Legal standing terhadap hak menguasai negara tersebut dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih akrab disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), menyebutkan bahwa; ”Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Tujuan utama dari adanya hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana

³⁹ Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: CV.Pustaka Prima, halaman 59.

disebutkan di atas, pada substansinya hak menguasai negara berisikan bebarapa rangkaian wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu; a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Atas dasar kewenangan tersebutlah kemudian negara hadir sebagai penjelmaan pemegang kedaulatan tertinggi untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang salah satunya bersumber dari bumi yang kemudian melahirkan bermacam-macam hak atas permukaan bumi atau yang dikenal dengan hak-hak atas tanah. Dengan kata lain, hak atas permukaan bumi yang disebut dengan hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah. Dasar hukumnya disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu; "Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum".

Berkaitan dengan wewenang dimaksud, Soedikno Mertokusumo membagi kewenangan yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanahnya menjadi 2 jenis, yaitu; Wewenang Umum, yaitu; wewenang yang bersifat umum dimana pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air dan ruang angkasa yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang berlangsung berhubungan dengan

penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi; Wewenang Khusus, yaitu; wewenang yang bersifat khusus bagi pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan/atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah menggunakan tanahnya hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan hanya untuk kepentingan usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) UUPA menjabarkan hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Membangun, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA, berupa; Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian.⁴⁰

Jika dilihat dari bentuk fisik dan isi dari sertifikat hak atas tanah, maka dapat dijelaskan bahwa sertifikat adalah gabungan antara surat ukur (lembaran yang memuat data objek bidang tanah) dengan buku tanah (lembaran yang memuat data subjek yang menguasai bidang tanah serta data yang menerangkan aspek yuridis bidang tanahnya) yang telah di tandatangani serta di cap oleh

⁴⁰ Rahmat Ramadhani. "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah". *dalam Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 2 September 2016.

pejabat yang berwenang yang kemudian dijilid dan dijahit dan dibungkus oleh sampul serta diberi segel lambang burung Garuda Pancasila.

Ada dua informasi yang dituangkan dalam sertifikat: *Pertama*, data fisik; menurut Pasal 1 angka 6 PP 24 Tahun 1997 adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar serta keterangan mengenai bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

Kedua, data yuridis; menurut Pasal 1 angka 7 PP 24 Tahun 1997 adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, tentang pemegang haknya dan pihak-pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.⁴¹

Hak-hak subyek hukum atas suatu bidang tanah dengan alat bukti berupa suatu sertipikat harus dilindungi mengingat sertipikat hak atas tanah adalah bukti tertulis yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang. Oleh karenanya menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata merupakan bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan dengan tegas bahwa sertipikat merupakan Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Konsepsi sertipikat sebagai suatu dokumen formal yang dipergunakan sebagai instrument yuridis bukti kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan oleh lembaga Negara (pemerintah). Dari sini sudah dapat ditangkap bahwa makna sertipikat tanah dalam konstruksi yuridisnya merupakan suatu dokumen formal yang dipergunakan sebagai tanda dan atau instrument yuridis bukti hak kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN RI (Badan Pertanahan

⁴¹ Rahmat Ramadhani, *Op.Cit.*, halaman 61.

Nasional Republik Indonesia) lembaga / Institusi negara yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh negara untuk menerbitkannya. Sertipikat sebagai tanda dan atau sekaligus alat bukti hak kepemilikan atas tanah merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh BPNRI didalamnya memuat data fisik dan yuridis.

Sertifikat (hak atas tanah) merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh BPNRI yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian hak seseorang atau badan hukum (privat atau publik) mempunyai hak atas suatu bidang tanah.⁴²

Esensi sertifikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak atas bidang tanah yang berisi salinan buku tanah yang memuat data fisik dan data yuridis, dan surat ukur yang memuat data fisik. Maksud diterbitkan sertifikat adalah pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya, memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat.

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.⁴³

Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat mengandung pengertian bahwa data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar,

⁴² Manan Suhadi. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara". *dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol.15 No.1 2017.

⁴³ Urip Santoso. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 162.

selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain, yaitu sertifikat atau petuk pajak bumi (kutipan letter c). Kalau dalam satu bidang tanah terdapat dua atau lebih tanda bukti hak dan disengketakan oleh para pihak, maka pengadilanlah yang akan memutuskan tanda bukti mana yang benar. Kalau ternyata bahwa data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat tidak benar, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.⁴⁴

Berkaitan dengan sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat, sertifikat yang diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota masih dapat diganggu gugat oleh pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri kalau sengetanya perdata, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara kalau sengketanya tata usaha Negara. Gugatan tersebut dimaksudkan agar sertifikat dinyatakan tidak sah atau batal. Dalam sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat, pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan membawa tanda bukti hak yang lain yang buan sertifikat, yaitu petuk pajak bumi atau kutipan letter c.

Pengadilan yang akan memutuskan tanda bukti mana yang benar. Apabila dikemudian hari ternyata data fisik dan/atau data yuridis yang dimuat Dalam sertifikat tidak benar, atas dasar putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sertifikat tersebut diadakan pembetulan seperlunya. Dengan demikian, sertifikat bukanlah merupakan satu-satunya tanda bukti hak atas tanah.⁴⁵ Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 168

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 169.

yang mutlak apabila dipenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu:⁴⁶

- a. sertifikat diterbitkan secara sah
- b. sertifikat atas nama orang atau badan hukum
- c. hak atas tanah diperoleh dengan itikad baik
- d. hak atas tanah dikuasai secara nyata
- e. sertifikat telah berusia 5 tahun

Apabila kelima unsur tersebut diatas dipenuhi secara kumulatif oleh pemilik sertifikat, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanahnya. Apabila kelima unsur tersebut dipenuhi secara bersama-sama oleh pemilik sertifikat, maka sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak menjadi mutlak.⁴⁷

Sifat pembuktian sertifikat sebagai surat tanda bukti hak dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Sertifikat sebagai surat tanda bukti yang bersifat kuat.

Dalam sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat kuat, data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dinyatakan benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain. Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat. Sertifikat yang diterbitkan masih dapat diganggu gugat oleh pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkan sertifikat.

- b. Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak.

Dalam sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak, data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat adalah benar dan bersifat mutlak. Negara menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat. Sertifikat yang diterbitkan tidak dapat diganggu gugat oleh

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 173

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 174-175.

pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkan sertifikat.⁴⁸

⁴⁸ Urip Santoso. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenang Dan Sifat Akta)*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 35.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Sertifikat Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Pada dasarnya semua jenis konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya kesenjangan terkait sumber-sumber agraria, khususnya bentuk kesenjangan penguasaan tanah, peruntukan, persepsi dan konsepsi, serta hukum dan kebijakan yang saling bertentangan atau tumpang tindih.⁴⁹

Secara umum ada 3 (tiga) faktor penyebab sering munculnya masalah sengketa tanah diantaranya yaitu :

1. Sistem administrasi pertanahan, terutama dalam hal sertifikasi tanah, yang tidak beres. Masalah ini muncul boleh jadi karena sistem administrasi yang lemah dan mungkin pula karena banyaknya oknum yang pandai memainkan celah-celah hukum yang lemah.
2. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Munculnya Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani atau penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik.
3. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal (*de jure*), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan

⁴⁹ Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 13.

atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para petani atau pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. Ironisnya ketika masyarakat miskin mencoba memanfaatkan lahan terlantar tersebut dengan menggarapnya, bahkan ada yang sampai puluhan tahun, dengan gampang mereka dikalahkan haknya di pengadilan tatkala muncul sengketa.⁵⁰

Secara empiris, apabila terjadi suatu sengketa tanah, pejabat setempat dapat segera menyelesaikan sengketa tersebut dan hasil penyelesaian tersebut dapat menghasilkan hasil yang diterima oleh para pihak yang bersengketa. Kondisi ini kemudian melahirkan reforma agraria dan sekaligus membawa perkembangan masyarakat. Reforma agraria yang mendahului perkembangan politik pertanahan tentunya harus dimulai dengan perkembangan hukum pertanahan sebagai bagian dari tatanan hukum nasional. Namun, pembangunan tersebut harus terus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar UUPA sebagai ketentuan utama hukum nasional.

Terdapat beberapa pengaturan tentang penyelesaian sengketa pertanahan yang akan para penulis uraikan sebagai berikut. *Pertama*, Pasal 3g, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang BPN yang mendelegasikan penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan kepada BPN. *Kedua*, kewenangan yang sama juga dimiliki oleh Kementerian Agraria dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Secara lebih lanjut, Pasal 28 dan 29 dari peraturan ini memberikan mandat tentang kewenangan sebagaimana disebut di

⁵⁰ Herlina Ratna Sambawa Ningrum. "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan". *dalam Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol.1 No.2 Mei-Agustus 2014.

muka kepada Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang bertanggungjawab langsung kepada menteri. Kemudian yang *ketiga*, Peraturan Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dikatakan bahwa jenis atau bentuk penyelesaian mengenai sengketa sertifikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini hanya ada dua yaitu pembatalan sertifikat tanah dan menyatakan sah atau tidaknya suatu sertifikat tanah. Faktor penyebab terjadinya sengketa sertifikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ada 3, yaitu segi kewenangan, segi prosedural dan segi substansi.⁵²

1. Segi Kewenangan

Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan absolut, disebabkan sertipikat merupakan KTUN yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Sertipikat tersebut masuk kategori pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN dalam berbagai literatur hukum administrasi asing disebut dengan berbagai istilah, seperti *Acte Administratif* (Prancis), *Beschikking* (Belanda), *Verwaltungsakt* (Jerman), dan *Administrative act* (Inggris).

KTUN adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

⁵¹ Hendri Jayadi, dkk. “Penyelesaian Sengketa Tanah berdasarkan Kaidah Hukum Positif dan Doktrin Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia”. *dalam Jurnal ComunitÃ Servizio* Vol. 5 No.1 2023.

⁵² Wawancara dengan Firdaus Muslim, S.H., M.H. selaku Hakim PTUN Medan, Tanggal 18 September 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 Tahun 2009. Jika diuraikan sebagai berikut:

- a. Penetapan Tertulis; sertipikat tersebut diwujudkan dalam bentuk tertulis (dalam bentuk buku)
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; karena sertipikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pertanahan.
- c. Bersifat tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; penertiban sertipikat tersebut merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017.
- d. Bersifat konkret, individual dan final; Konkret yang dimaksud bahwa obyek yang diputus atau sertipikat tidak abstrak tetapi terwujud yang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Individual yang dimaksud bahwa sertipikat tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik nama dan alamat yang dituju, dimana dalam sertipikat tersebut jelas ditulis atau disebut nama orang yang berhak atas kepemilikan hak atas tanah. Final artinya sudah difinitif, yang dimaksud adalah penerbitan sertipikat tersebut tidak lagi membutuhkan

persetujuan pihak lain dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; bahwa keputusan atau sertipikat tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang namanya tercantum dalam sertipikat tersebut.

Karena dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata maka dimungkinkan juga dapat merugikan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang lain atau pihak lain. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan tersebut mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke PTUN sehingga terjadilah Sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah “Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10 UU RI No. 51 Tahun 2009.

Pada Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya ditulis UU No. 5 Tahun 1986) menyatakan: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan atau kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang tidak dimiliki oleh pengadilan lain.

Sebagaimana juga ditegaskan dalam bukunya Zairin Harahap, yang menyatakan: Kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara adalah untuk

memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 angka 10 UU 51/2009) dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 UU PTUN). Dengan demikian, setiap ada sengketa di bidang tata usaha negara maka Lembaga pengadilan yang berhak untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer atau pengadilan lainnya.⁵³

Kewenangan absolut peradilan/ atribusi kewenangan (*attributie van rechtsmacht*) adalah menyangkut tentang pembagian wewenang antar badan-badan peradilan berdasarkan jenis lingkungan pengadilan, misalnya pembagian antara wewenang peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut) antara Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 47) dan Peradilan Umum (Pasal 50) UU NO 2 tahun 1986 dalam pelaksanaannya seringkali bersinggungan. Pada satu pihak Peradilan Umum mengadili suatu perkara perdata di bidang pertanahan yang berkaitan dengan aspek hak atas tanahnya, dimana sertifikat hak atas tanahnya sebagai salah satu alat bukti, dan pada pihak lain Peradilan Tata Usaha Negara juga memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan

⁵³ I Nyoman Gede Remaja. "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda". *dalam Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.10 No.1 Mei 2021.

aspek prosedur pendaftaran tanahnya, dimana sertifikat, Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dimaksud sebagai objek sengketanya menurut Pasal 1 butir 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004).

Selain Pasal 1 butir 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004) sebagai objek gugatan dalam sengketa pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara, juga menyangkut permohonan penerbitan sertifikat atau pemberian hak yang ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional sebagaimana bunyi Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004. Misalnya sengketa mengenai pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah atau keputusan yang berisikan penolakan atas permohonan surat keputusan pemberian hak atas tanah atau keputusan yang berisikan penolakan atas permohonan surat pemberian hak atas tanah atau surat keputusan tentang balik nama atau keputusan berupa penolakan atas permohonan untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan Propinsi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Kemudian lebih lanjut diatur pada Pasal 50 Jo Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 1986 yang menentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Peradilan Umum) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata. Dengan demikian Peradilan Umum berwenang mengadili sengketa-sengketa pertanahan yang mengandung aspek hukum perdata. Misalnya kepemilikan atau penguasaan tanah secara melawan hukum tindakan yang memperkosa hak milik atas tanah, perbuatan ingkar janji jualbeli, sewa-

menyewa, jaminan dan lain-lain hak atas tanah. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan absolut mengadili sengketa tata usaha negara.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan karena dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya suatu sertifikat hak atau surat keputusan pemberian hak atas tanah oleh badan atau pejabat kantor pertanahan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan tersebut harus diajukan dalam bentuk tertulis. Berdasarkan Pasal 115 Jo Pasal 119 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dilaksanakan secara administratif di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.⁵⁴

Lahirnya kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam sengketa pertanahan karena sertipikat hak atas tanah masuk dalam rumusan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang

⁵⁴ Marten Bunga. “Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah.Jurnal”. *dalam Jurnal Gorontalo Law Review* Vol.1 No.1 2018.

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Meskipun sertipikat hak atas tanah masuk dalam rumusan pasal yang menjadi kewenangan PTUN untuk mengadilinya, akan tetapi tidak semua sengketa yang objeknya sertipikat hak atas tanah menjadi kewenangan PTUN, tergantung pada latar belakang dan karakteristik yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan, hanya permasalahan yang menyangkut prosedur penerbitan sertipikat sajarah yang menjadi kewenangan PTUN, apabila hal-hal yang dipertentangkan menyangkut keabsahan syarat-syarat pengajuan sertipikat antara lain, keabsahan akta jual beli, keabsahan alas hak pemohon, dan keabsahan syarat-syarat yang lain hal demikian di luar kewenangan peradilan tata usaha negara mengadilinya, sengketa demikian harus terlebih dahulu diselesaikan ke peradilan perdata untuk menentukan keabsahan syarat-syarat tersebut, pendapat demikian terkondisi dari penalaran sebagian besar hakim tata usaha negara terhadap sengketa pertanahan.⁵⁵

2. Segi Prosedural

Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah; Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti; Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat; Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas; Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam uraian tersebut terkait dengan kesalahan penerapan peraturan Perundang-undangan dimana syarat dan prosedur pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam panduan pendaftaran tanah sesuai

⁵⁵ Manan Suhadi. “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara”. *dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol.15 No.1 2017.

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.⁵⁶

3. Segi Substansi

Sertifikat hak atas tanah berisi data fisik dan data yuridis.⁵⁷ Ada dua informasi yang dituangkan dalam sertifikat: *Pertama*, data fisik; menurut Pasal 1 angka 6 PP 24 Tahun 1997 adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar serta keterangan mengenai bangunan atau bagian bangunan di atasnya. *Kedua*, data yuridis; menurut Pasal 1 angka 7 PP 24 Tahun 1997 adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, tentang pemegang haknya dan pihak-pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.⁵⁸

Esensi sertifikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak atas bidang tanah yang berisi salinan buku tanah yang memuat data fisik dan data yuridis, dan surat ukur yang memuat data fisik. Maksud diterbitkan sertifikat adalah pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya, memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau

⁵⁶ Klaudius Ilkam Hulu. "Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak". *dalam Jurnal Panah Keadilan* Vol.1 No.1 Februari-Juli 2021.

⁵⁷ Urip Santoso. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 162.

⁵⁸ Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: CV.Pustaka Prima. Halaman 61.

kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.⁵⁹

Sudah barang tentu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, karena data itu diambil dari surat ukur dan buku tanah tersebut. Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat mengandung pengertian bahwa data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain, yaitu sertifikat atau petuk pajak bumi (kutipan letter c). Kalau dalam satu bidang tanah terdapat dua atau lebih tanda bukti hak dan disengketakan oleh para pihak, maka pengadilanlah yang akan memutuskan tanda bukti mana yang benar. Kalau ternyata bahwa data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat tidak benar, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.⁶⁰

B. Mekanisme Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.⁶¹

Salah satu hal yang paling penting yang harus dilakukan hakim dalam

⁵⁹ Urip Santoso. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 162.

⁶⁰ *Ibid.*, Halaman 168.

⁶¹ Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV Pustaka Prima. Halaman 121.

pemeriksaan sengketa tata usaha negara adalah pembuktian. Pada peradilan tata usaha negara, model pembuktiannya yakni kebenaran formil mengacu pada objek sengketa, yakni putusan pejabat yang merugikan para pihak, dan memperhatikan kebenaran materil, yakni memotret dan memperhatikan proses terjadinya, atau timbulnya objek gugatan tata usaha negara itu.⁶²

Terdapat beberapa tahapan penanganan perkara kasus sengketa sertifikat tanah yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebelum masuk ke persidangan terbuka untuk umum dan dilanjutkan dengan pembuktian, yaitu Tahap Administrasi, Tahap Dismissal Proses, Tahap Pemeriksaan Persiapan, dan Tahap Sidang Terbuka Untuk Umum.

1. Tahap Administrasi

Pada tahap administrasi ini mulanya penggugat harus mendaftarkan gugatannya terlebih dahulu. Untuk saat ini sudah ada yang melalui *online (e-court)*. Selanjutnya penggugat membayar sejumlah biaya perkara. Kemudian bagian panitera perkara akan menilai kelayakan administrasinya apakah sudah lengkap atau tidak, misalnya penyerahan surat kuasa dan lain-lain. Jika sudah lengkap administrasinya, maka bagian panitera perkara akan membagikan nomor perkara. Selanjutnya jika bagian perkara sudah memeriksa semua kelengkapan administrasinya baru di naikkan berkasnya kepada ketua pengadilan. Selanjutnya ketua pengadilan yang akan memeriksa berkas tersebut. Jika sudah lengkap dan layak maka ketua pengadilan memiliki kewenangan untuk memanggil para pihak yang bersengketa untuk didengarkan keterangannya.⁶³

⁶² *Ibid.*, Halaman 148.

⁶³ Wawancara dengan Firdaus Muslim, S.H., M.H. selaku Hakim PTUN Medan, Tanggal 18 September 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

2. Tahap Dismissal Proses

Pemeriksaan dismissal dilakukan untuk pematangan perkara sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara di dalam persidangan di muka sidang yang terbuka untuk umum. Proses dismissal (pasal 62) merupakan pemeriksaan administratif untuk menetapkan apakah suatu gugatan dapat diterima atau tidak dapat diterima. Jika dikaitkan dengan pasal 62 tersebut memang dirumuskan "dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan Dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar".⁶⁴

Rapat permusyawaratan atau yang sering disebut dengan prosedur dismissal atau tahap penyaringan yang merupakan wewenang ketua pengadilan. Dalam proses dismissal ini, ketua pengadilan setelah melalui pemeriksaan administrasi kepaniteraannya memeriksa gugatan yang masuk. Prosedur dismissal tersebut memiliki tujuan yaitu:

- a. Apakah gugatan ini telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam UU peratun
- b. Apakah memang termasuk wewenang pengadilan tata usaha negara untuk mengadilinya.

Sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) undang-undang peradilan tata usaha negara, yang menyatakan bahwa:

- 1) Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar,

⁶⁴ Mhd Teguh Syuhada Lubis, *Op.Cit.*, Halaman 141-142.

dalam hal:

- a) Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.
- b) Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan.
- c) Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
- d) Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat.
- e) Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Dari ketentuan pasal 62 tersebut sudah jelas rapat permusyawaratan berkaitan dengan penentuan apakah gugatan dapat diterima atau tidak. Sehubungan dengan rapat permusyawaratan yang merupakan prosedur dismissal ini dilakukan setelah gugatan melewati proses penelitian terhadap segi administratifnya, maka sebenarnya rapat permusyawaratan ini berkaitan erat dengan pemeriksaan administratif. Hasil penelitian secara administratif yang telah dibuatkan resume gugatannya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan (pasal 62). Dalam rapat permusyawaratan yang merupakan bagian dari fungsi peradilan, ketua Pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau berdasar yang menyangkut baik segi formil maupun materil gugatan (pasal 62 ayat 1).⁶⁵

Untuk mengatasi kekurangan pasal 62 undang-undang PTUN tersebut yang

⁶⁵ *Ibid.*, Halaman 142-143.

tidak mengatur tentang secara rinci tata cara dalam prosedur dismissal, mahkamah agung mengeluarkan SEMA nomor 2 tahun 1991, yang isinya antara lain sebagai berikut:

- a. Prosedur dismissal dilaksanakan oleh ketua dan dapat menunjuk seorang hakim sebagai reportir.
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan atau dilaksanakan secara singkat.
- c. Ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismissal apabila dianggap perlu dilakukan.
- d. Penetapan dismissal berisi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dan di tanda tangani oleh ketua pengadilan dan panitera.
- e. Penetapan dismissal diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua pihak untuk mendengarkannya.

Ketentuan tentang perlawanan terhadap ketetapan dismissal juga berlaku dalam hal ini. Ketentuan yang terdapat dalam surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 1991 tersebut, yang menyebutkan agar ketua pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan wewenangnya, kecuali mengenai ketentuan pasal 62 ayat (1) butir a dan e, yakni pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan (menyangkut kompetensi absolute atau relatif) dan gugatan diajukan sebelum waktunya (prematur) atau telah lewat waktunya. Mengenai putusan yang diambil oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan (proses demisal) dibuat dalam bentuk suatu penetapan oleh

ketua pengadilan dan dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan tersebut. Dasar pertimbangan putusan pengadilan dalam rapat permusyawaratan untuk menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- a. Jika pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (pasal 62 Ayat 1 huruf a). Pokok gugatan yang dimaksud adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan yang kemudian atas dasar fakta tersebut. Penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karena itu mengajukan tuntutan.
- b. Jika syarat formil dalam pasal 56 ayat (1) dan a dan b tidak dipenuhi oleh penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak diterima dan jika syarat materil dalam pasal 56 ayat (1) huruf c yang tidak terpenuhi, maka gugatan dinyatakan tidak berdasar (pasal 62 ayat (1) huruf b).
- c. Jika gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak (pasal 53 ayat 2), maka gugatan dinyatakan tidak berdasar (pasal 62 ayat (1) huruf b).
- d. Jika apa yang dituntut sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (pasal 62 ayat (1) huruf d).
- e. Jika gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya, maka gugatan dinyatakan tidak diterima pasal 62 ayat (1) huruf e).

Terkait dengan penetapan dismissal ini, maka pengadilan tata usaha negara memberikan upaya hukum perlawanan bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan penetapan tersebut, yang diatur dalam pasal 63 undang-undang PTUN yang berbunyi:

- 1) sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- 2) dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim:
 - a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.
 - b. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.
- 3) apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- 4) terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.⁶⁶

3. Tahap Pemeriksaan Persiapan

Setelah melalui prosedur dismissal, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan persiapan atas suatu gugatan tata usaha negara. Sebelum memeriksa pokok perkara sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan persiapan pemeriksaan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Pemeriksaan persiapan diadakan mengingat posisi penggugat di peratun pada umumnya adalah warga masyarakat yang diasumsikan mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan tergugat sebagai pejabat tata usaha negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam posisi yang lemah tersebut sangat sulit bagi penggugat untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk kepentingan pengajuan

⁶⁶ *Ibid.*, Halaman 143-144.

gugatan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat. Pemeriksaan persiapan pada tahap ini sudah dipimpin oleh hakim yang akan mengadili sengketa. Dengan kata lain, ketua pengadilan sudah menetapkan atau menunjuk hakim yang akan menangani sengketa tersebut. Pemeriksaan persiapan dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara di pengadilan, mewajibkan hakim yang akan mengadili sengketa tersebut mengambil langkah-langkah aktif, seperti memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh hakim anggota yang di tunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruang sidang tertutup bukan di ruang persidangan terbuka untuk umum. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim wajib dan berwenang untuk:

- a. Memberikan nasihat atau arah-arahan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapi surat-surat atau data-data yang diperlukan dalam tenggang waktu 30 hari.
- b. Meminta penjelasan kepada tergugat mengenai segala sesuatu yang mempermudah pemeriksaan sengketa di persidangan.

Pemeriksaan persiapan bertujuan untuk mematangkan perkara, segala sesuatu yang akan dilakukan diserahkan kepada kebijaksanaan ketua majelis, pihak penggugat dipanggil dalam rangka untuk menyempurnakan gugatannya dan pihak tergugat untuk dimintai keterangan seputar terbitnya objek sengketa. Hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan persiapan yaitu:

- a. Adanya tenggang waktu 30 hari untuk perbaikan gugatan bagi penggugat.
- b. Jika gugatan dianggap sempurna, maka tidak perlu diadakan perbaikan

gugatan.⁶⁷

- c. Bukti-bukti awal dari penggugat agar sedapat mungkin dilampirkan bersama-sama dengan gugatannya.

Apabila jangka waktu 30 hari yang ditetapkan untuk memperbaiki gugatan tersebut tidak dipenuhi penggugat, maka majelis hakim akan memberikan putusan yang menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan atas putusan tersebut tidak ada upaya hukum, namun masih dapat diajukan gugatan baru. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara, dengan cara memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatannya dan atau memanggil tergugat untuk dimintai keterangan tentang keputusan yang digugat. Sesungguhnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, apabila diperhatikan secara detail tidak mengatur tata cara atau mekanisme pemeriksaan, karenanya untuk memenuhi kebutuhan praktek tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa surat edaran, berupa:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia atau SEMA RI nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 9 Juli 1991.
- b. Surat edaran mahkamah agung republik Indonesia atau SEMA RI nomor 052/Td TUN/III/1992 tentang juklak tanggal 24 Maret 1992.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia atau SEMA RI nomor 222/Td. TUN/X/1993 tentang juklak ketua pengadilan tanggal 14 Oktober 1993.

⁶⁷ *Ibid.*, Halaman 145.

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia atau SEMA RI nomor 223/Td. TUN/X/1993 tentang juklak tanggal 14 Oktober 1993.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia atau SEMA RI nomor 224/Td. TUN/X/1993 tentang juklak prosedur perlawanan tanggal 14 Oktober 1993.

Berdasarkan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa hal penting yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa pemeriksaan persiapan dilakukan di ruang musyawarah dalam sidang tertutup bisa diruang hakim dengan tanpa memakai toga.
- b. Bahwa pemeriksaan dapat dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis.⁶⁸
- c. Bahwa siapapun terkait sengketa dapat didengar keterangan penggugat, keterangan terduga serta keterangan pejabat TUN lainnya atau keterangan pihak ketiga yang dianggap perlu.

Menurut indroharto bahwa pemeriksaan persiapan itu dilakukan hakim sebelum memeriksa pokok perkara dan dilakukan di muka sidang dimuka umum. Katakanlah dalam ruang kerja hakim yang bersangkutan. Dalam priode pemeriksaan persiapan itu, dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen atau informasi-informasi resmi yang diperlukan yang berkaitan dengan sengketa yang sedang diperiksa baik dari pihak tergugat maupun instansi-instansi lain. Tujuan dari pemeriksaan persiapan ini adalah untuk dapat meletakkan dalam peta baik mengenai objek dan fakta-faktanya maupun mengenai problema hukum yang harus dijawab nantinya. Pengumpulan data-data tertulis terdiri atas:

⁶⁸ *Ibid.*, Halaman 146.

- a. Keterangan-keterangan resmi dari pihak pemerintah
 - b. Keterangan-keterangan resmi lainnya yang diperlukan yang mungkin juga didapat dari pihak ketiga.
 - c. Pendapat dan dalil-dalil dari para pihak sendiri.⁶⁹
4. Tahap Sidang Terbuka Untuk Umum

Setelah melakukan tahapan pemeriksaan persiapan, jika majelis hakim merasa gugatan tersebut layak untuk disidangkan terbuka untuk umum maka akan dilanjutkan ke persidangan. Kalau dulu persidangan masih dilakukan secara langsung, namun karena sekarang sudah ada sistem *e-court* maka sidang juga dapat dilakukan secara *e-court*. Jadi persidangan saat ini bisa dilakukan secara *offline* dan *online*. Jadi untuk teknis persidangan yang dilakukan PTUN Medan ini untuk pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan dilakukan secara *online (e-court)* sedangkan untuk pembuktiannya dilakukan secara langsung di Pengadilan (*offline*). Namun walau begitu bukti yang dihadirkan di persidangan juga harus diupload di sistem *e-court*.⁷⁰

Salah satu hal yang paling penting yang harus dilakukan hakim dalam pemeriksaan sengketa tata cara usaha negara adalah pembuktian. Mengenai luas pembuktian undang-undang hanya menentukan dalam pasal 107, bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan (luas pembuktian), beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Pada peradilan tata usaha negara, model pembuktiannya yakni kebenaran formil mengacu pada objek sengketa, yakni putusan pejabat yang merugikan para pihak, dan

⁶⁹ *Ibid.*, Halaman 147.

⁷⁰ Wawancara dengan Firdaus Muslim, S.H., M.H. selaku Hakim PTUN Medan, Tanggal 18 September 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

memperhatikan kebenaran materil, yakni memotret dan memperhatikan proses terjadinya, atau timbulnya objek gugatan tata usaha negara itu. Dalam proses pembuktian itu dimulai dengan menentukan tentang luas pembuktian. Artinya hakim mula-mula menentukan fakta-fakta apa yang relevan bagi keputusan akhir nanti. Sesudah hakim meneliti menurut keyakinannya fakta-fakta mana saja yang dianggapnya sudah cukup pasti. Kemudian ia melihat fakta-fakta mana saja yang masih perlu dibuktikan. Ini semua yang dimaksud luas pembuktian. Dapat diperkirakan dalam praktek nanti fakta-fakta itu mula-mula diajukan dalam proses persidangan oleh para pihak.

Pada pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c undang-undang nomor 5 tahun 1986 dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

- a. Keputusan yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut.
- c. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut telah mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut.⁷¹

Maksud dari pasal di atas adalah mengenai dasar gugatan yang pada dasarnya adalah:

- a. Apakah keputusan itu bertentangan dengan undang-undang.

⁷¹ Mhd Teguh Syuhada Lubis, *Op.Cit.*, Halaman 148.

- b. Wewenang yang digunakan oleh pejabat TUN
- c. Menyangkut kepentingan para pihak.

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menggugat tersebut juga merupakan dasar (kriteria atau ukuran) untuk menguji bagi hakim TUN pada waktu memulai apakah keputusan TUN yang disengketakan itu melawan hukum atau tidak. Sesuai dengan maksudnya yang pada dasarnya alasan gugatan awal dari pelaksanaan proses pembuktian yang dijalankan dipersidangan dengan melihat pada dasar gugatan yang ada dalam surat gugatan tersebut diterima atau tidak. Hukum acara tata usaha negara menetapkan tiga aspek yang berkaitan dengan proses pembuktian, yaitu: alat bukti, beban pembuktian dan penilaian atas alat bukti. Aspek-aspek inilah yang mendukung proses pembuktian yang dijalankan di persidangan sengketa TUN.⁷²

Mekanisme Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Di PTUN Medan:

Pada dasarnya mekanisme pembuktian yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa sertifikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sama halnya dengan mekanisme pembuktian lain pada umumnya. Dengan alur persidangan yang dimulai dari pembacaan gugatan sampai dengan putusan akhir. Untuk teknis persidangan yang dilakukan PTUN Medan ini yaitu untuk pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan dilakukan secara online (e-court) sedangkan untuk pembuktiannya dilakukan secara langsung di Pengadilan (offline). Namun walau begitu bukti yang dihadirkan di persidangan juga harus diupload di system e-court.

⁷² *Ibid.*, Halaman 149.

Pembuktian yang dilakukan di PTUN Medan ini dilakukan secara langsung (offline). Jadi para pihak yang bersengketa datang langsung kepersidangan. Dalam pembuktian ini penggugat dan tergugat harus dapat membuktikan dalil-dalilnya. Alat bukti dalam PTUN Medan adalah bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim ini digunakan misalnya ketika penggugat meminta dilakukan pemeriksaan lokasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan memang betul bahwa di atas tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat, kemudian untuk memeriksa apakah tanah tersebut benar milik pihak intervensi. Pihak intervensi dalam setiap sengketa pertanahan selalu ada karena pemilik sertifikat itu atas nama orang atau badan hukum perdata.

Jadi hakim akan memeriksa langsung keadaan fisik lokasi tempat dimana tanah tersebut berada. Hal inilah yang membutuhkan pengetahuan hakim. Karena hakim yang memeriksa dan menilai secara langsung mengenai keadaan ditempat tanah berada.⁷³

Mekanisme Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Di PTUN Secara Umum:

Pada pembahasan prosedur acara pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan, berawal dari dimulainya dengan gugatan dan diakhiri dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang pemeriksannya untuk itu dapat dilakukan melalui acara biasa dan bukan biasa. Dengan demikian, berkaitan dengan hukum acara pada umumnya dapat dibagi tiga macam yaitu, acara cepat, acara singkat, dan acara biasa. Terdapat perbedaan

⁷³ Wawancara dengan Firdaus Muslim, S.H., M.H. selaku Hakim PTUN Medan, Tanggal 18 September 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

antara hukum acara bukan biasa dengan hukum acara biasa. Apabila kedua acara itu dibandingkan, ternyata masing-masing memiliki proses tersendiri yang berbeda terutama dari faktor waktu. Berdasarkan acara bukan biasa, pemeriksaan perkara-perkara di Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan melalui acara cepat dan acara singkat.

a. Acara Cepat

Acara cepat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 98 ayat (1) menyebutkan: “Apabila terdapat kepentingan penggugat yang mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan pemohonnya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat”. Pemeriksaan dengan acara cepat diatur Pasal 98 dan Pasal 99 UU PTUN. Hal yang perlu diingat bahwa pemeriksaan model seperti ini tidak dikenal pada hukum acara perdata. Pemeriksaan cepat dilakukan karena kepentingan penggugat sangat mendesak, apabila kepentingan itu mmenyangkut KTUN yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat.

Hal yang perlu diingat berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, bahwa pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing tidak melebihi empat belas hari.⁷⁴

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan karena terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya. Dalam penejelasan Pasal 98 UU Peradilan Tata Usaha Negara

⁷⁴ Mhd Teguh Syuhada Lubis, *Op.Cit.*, Halaman 135-136.

dinyatakan bahwa kepentingan penggugat cukup mendesak, apabila kepentingan itu menyangkut keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan, misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat. Dalam hal ini yang dipercepat bukan hanya pemeriksannya saja tetapi juga penjatuhan putusannya.

b. Acara Singkat

Acara singkat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 62 ayat (4) menyebutkan: “Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat”. Pemeriksaan dengan acara singkat di PTUN dapat dilakukan apabila terjadi perlawanan atas penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 62 UU PTUN.⁷⁵

Pada uraian tersebut maka diketahui pasal 62 ayat (4) berbunyi perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan secara singkat. Pasal 62 ayat (5) menyatakan dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Berikutnya pasal 62 ayat (6) berbunyi terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Acara singkat ini tidak untuk menyelesaikan pokok sengketa. Bentuk akhir berupa penetapan. Alasan untuk acara singkat antara lain:

1) Perlawanan (verzet). Perlawanan merupakan reaksi atas hasil

⁷⁵ *Ibid.*, Halaman 137.

permusyawaratan yang berupa penolakan. Diajukan dalam tengang waktu 14 hari setelah diucapkannya penetapan ketua pengadilan tata usaha negara yang berisi hasil rapat permusyawaratan.

- 2) Keadaan yang mendesak. Keadaan yang mendesak ini berlaku bagi penundaan pelaksanaan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Pada keadaan normal, gugatannya pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan keputusan.

Pemeriksaan dengan secara singkat dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Gugatan perlawanan atas penetapan ketua PTUN, sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU No 5 tahun 1986.
- 2) Gugatan perlawanan oleh pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam pasal 118 UU No 5 tahun 1986.

Acara pemeriksaan singkat terhadap gugatan perlawanan baik dari pihak penggugat asal maupun pihak ketiga tidak diatur secara terperinci seperti yang diatur dalam pemeriksaan cepat dan bisa, sehingga dalam praktek ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan harus melalui proses persidangan seperti dalam acara biasa. Dan sebagian besar mengatakan cukup dalam ruang permusyawaratan dalam sidang yang tertutup dan para pihak diberi kesempatan untuk menanggapi sedang putusannya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

c. Acara Biasa

Pemeriksaan dengan acara biasa, mengikuti semua prosedur dan proses yang

dimulai dengan pembacaan gugatan, penyampaian eksepsi atau jawaban, penyampaian replik, penyampaian duplik, telah selesai selanjutnya memasuki tahapan pembuktian baik berupa surat maupun keterangan saksi yang sangat menentukan putusan dalam proses peradilan. Pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara diatur dalam pasal 100 sampai dengan pasal 107 undang-undang peradilan tata usaha negara. Berbeda dengan ketentuan hukum acara perdata berdasarkan pasal 1865 kitab undang-undang hukum perdata, yang menyatakan bahwa: "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Berdasarkan pasal 1865 kitab undang-undang hukum perdata, tentang beban pembuktian yang mendalilkan bahwa siapa yang menggugat, dialah yang membuktikan.

Ketentuan di atas tidak dianut dalam pasal 107 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang diubah undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang diubah undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Pemeriksaan dengan acara biasa dalam pasal 68 dan pasal 97 UU PTUN.⁷⁶

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pemeriksaan dengan acara biasa adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan majelis hakim (3 hakim). Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan

⁷⁶ *Ibid.*, Halaman 138-140.

terbuka untuk umum kecuali menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dinyatakan dengan tertutup untuk umum. Selain itu dalam pemeriksaan acara biasa di PTUN tidak mengenal putusan *verstek* (putusan di luar kehadiran tergugat) sebagaimana berlaku dalam hukum acara perdata. Walaupun praktek PTUN terkesan ada pemeriksaan di luar kehadiran tergugat.⁷⁷

Upaya peradilan dapat dilakukan melalui Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat, tergantung kepada kepentingan Penggugat. Dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan: (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Jika dikaitkan dengan Pasal 75 dan Pasal 76 UU RI No. 30 Tahun 2014, maka dapat dikatakan bahwa semua Pejabat Pemerintahan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif. Karena itu, bagi warga masyarakat (seseorang atau Badan Hukum Perdata) yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini sertipikat, wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Jika melalui upaya administratif tidak mendapatkan penyelesaian atau merasa belum mendapatkan keadilan barulah dapat menempuh upaya peradilan.

⁷⁷ *Ibid.*, Halaman 141.

Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.

Tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan dihitung 90 hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Sedangkan pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi, tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 hari kerja, dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Hal ini juga dijelaskan oleh Zairin Harahap yang menyatakan: “bagi mereka yang tidak dituju secara langsung oleh KTUN, maka dihitung sejak ia mengetahui adanya KTUN tersebut”.

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. Dalam gugatan wajib diuraikan alasan gugatan, apakah KTUN tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal

53 ayat (2) UU RI No. 9 Tahun 2004.⁷⁸ Dalam suatu proses beracara di Peradilan, salah satu tugas hakim adalah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara pihak yang berperkara. Hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan kebenarannya di depan sidang pengadilan. Pada prinsipnya, yang harus dibuktikan adalah semua peristiwa serta hak yang diekemukakan oleh salah satu pihak yang kebenarannya dibantah oleh pihak lain. Pihak penggugat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya. Setelah itu, pihak tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya.

Untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa diperlukan alat bukti. Alat bukti adalah keterangan-keterangan yang diajukan untuk terbuktinya fakta-fakta yang sebelumnya tidak jelas. Alat-alat bukti harus diajukan selama proses sedang berjalan yaitu di persidangan. Jadi, alat-alat bukti tidak dapat diajukan diluar prosedur, seumpama diberitahukan kepada hakim anggota di luar sidang. Macam-macam alat bukti yang digunakan dalam pembuktian berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- 1) surat atau tulisan;
- 2) keterangan ahli;
- 3) keterangan saksi;
- 4) pengakuan para pihak;
- 5) pengetahuan hakim.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Tata

⁷⁸ I Nyoman Gede Remaja. "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda". *dalam Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.10 No.1 Mei 2021.

⁷⁹ Mhd Teguh Syuhada Lubis, *Op.Cit.*, Halaman 151.

Usaha Negara Medan terdapat beberapa alat bukti yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa sertifikat tanah, yaitu alat bukti surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengetahuan para pihak dan pengetahuan hakim.⁸⁰

1. Alat Bukti Surat Atau Tulisan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 101 alat bukti surat atau tulisan terdiri dari tiga jenis yaitu:

- a. Akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat ini dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
- b. Akta dibawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
- c. Surat-surat lain yang bukan akta.

Surat-surat lain yang bukan akta merupakan alat bukti bebas dimana hakim tidak diharuskan menerima maupun mempercayainya. Dalam persidangan, alat bukti surat atau tulisan yang diajukan atau diminta diajukan adalah surat resmi maupun tidak resmi yaitu surat dibawah tangan. Dari surat-surat tersebut akan terbukti pengeluaran keputusan yang bersangkutan telah sesuai menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Akta otentik, akta dibawah tangan, dan surat-surat lain yang bukan akta mempunyai kekuatan yang sempurna dalam pembuktian di persidangan.

⁸⁰ Wawancara dengan Firdaus Muslim, S.H., M.H. selaku Hakim PTUN Medan, Tanggal 18 September 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Dalam prakteknya nanti yang akan banyak diajukan adalah surat-surat remi ataupun tidak resmi (dibawah tangan) yang terutama merupakan unsur rangkaian dilahirkannya keputusan yang sedang digugat. Dari surat tersebut akan tampak apakah pengeluaran keputusan yang bersangkutan itu telah terjadi menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Surat yang berasal dari tergugat biasanya merupakan surat resmi bukan akta otentik yang dapat kita sebut surat jawaban yang ada kaitannya dengan perkara yang diperiksa. Diantaranya meliputi surat-surat jawaban dari pihak tergugat yang merupakan alat bukti yang digunakan untuk memberikan jawaban terhadap apa yang digugat dan untuk memberikan suatu kekuatan tambahan pada surat gugatan yang digugat oleh para penggugat tersebut.

Sedangkan yang diajukan penggugat merupakan surat-surat yang berkaitan dengan apa yang digugatnya, artinya surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti itu merupakan hal yang memberikan kekuatan terhadap alasan-alasan yang terdapat pada surat gugatannya. Pada dasarnya setiap surat yang diajukan sebagai alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda sesuai dengan hal yang dijelaskannya dalam surat tersebut. Hal ini berkaitan dengan penilaian yang diberikan oleh seorang hakim terhadap alat bukti surat tersebut yang mana dapat memberikan titik terang terhadap penyelesaian suatu sengketa.⁸¹

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

⁸¹ Mhd Teguh Syuhada Lubis, *Op.Cit.*, Halaman 152-153.

Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 102 ayat (1) sebagai berikut: “Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya”. Keterangan ahli di persidangan adalah atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak. Hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat maupun tulisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya.

Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik secara lisan maupun dengan surat yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli dibidang yang bersangkutan, umpamanya ahli dibidang perbankan, ahli dibidang komputer, ahli balistik dan lain-lain.

Apabila seorang hakim berpendapat bahwa suatu perkara akan lebih terang dengan mendengar pendapat seorang saksi ahli, hakim harus memanggil kemuka sidang seorang ahli baik atas permintan kedua pihak maupun atas kehendak hakim sendiri. Sifat dan keterangan seorang saksi ahli berlainan dengan sifat keterangan seorang saksi. Keterangan ahli ialah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Saksi memberikan keterangan kenyataan dari suatu peristiwa yang diketahui sendiri oleh saksi, sedangkan saksi ahli memberikan pendapatnya mengenai suatu peristiwa yang perlu diketahui hakim

untuk mengambil keputusan.

Mengenai saksi ahli ini artinya seorang yang dipanggil sebagai saksi ahli harus memberikan keterangan sesuai dengan hal yang diyakini menurut pengalaman dan pengetahuannya yaitu hal yang ia berikan sebagai keterangan itu memang telah memahami dan mengerti hal tersebut dan dapat memberikan pengertian dan keterangan yang jelas mengenai hal yang diminta dalam pemeriksaan. Ia juga dapat mengemukakan menurut pengetahuannya yang baik pendapatnya mengenai materi yang ditelitinya, termasuk disini adalah mereka yang ahli dalam suatu bidang tertentu misalnya ahli kedokteran, ahli perburuhan, ahli bahasan dan ahli-ahli dibidang lainnya.

3. Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengan dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Setiap orang pada prinsipnya wajib untuk memberikan kesaksian apabila dibutuhkan di pengadilan, tetapi tidak semua orang dapat menjadi saksi. Ada beberapa saksi yang dilarang atau tidak diperbolehkan didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 88 menyebutkan sebagai berikut:

- a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa;
- b. Istri atau suami salah satu pihak yang bersangkutan meskipun sudah bercerai;

- c. Anak yang belum berusia tujuh belas tahun;
- d. Orang sakit ingatan

Ada beberapa orang yang meskipun berhak menjadi saksi tetapi berhak pula mengundurkan diri sebagai saksi, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 89 yaitu:

- a. Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak;
- b. Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu.

Apabila saksi bisu, dan atau tuli serta tidak dapat menulis maka hakim ketua sidang dapat mengangkat orang yang dapat bergaul dengan saksi sebagai juru bahasa. Sebelum melaksanakan tugasnya, juru bahasa tersebut wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. Kalau saksi yang bisu tuli dapat menulis maka hakim ketua sidang dapat menyuruh menuliskan dan menyampaikan tulisan kepada saksi dengan perintah agar saksi menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan oleh hakim ketua sidang. Sedangkan apabila yang dipanggil sebagai saksi adalah pejabat Tata Usaha Negara, maka pejabat tersebut tidak boleh mewakilkan kepada orang lain, ia wajib datang sendiri di persidangan.⁸²

Keterangan saksi dapat didengar tanpa hadirnya pihak yang bersengketa, apabila yang bersengketa telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kekuatan yang terbesar yang diberikan pada keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan di

⁸² *Ibid.*, Halaman 153-154.

persidangan dan dibawah sumpah. Dalam keadaan itu terhadap saksi dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh semua pihak. Sudah tentu seseorang yang menjadi saksi harus berhati-hati dan jujur pada waktu memberikan keterangan untuk pembuktian.

4. Pengakuan para pihak

Pihak-pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara dipihak penggugat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang dirugikan atas keluarnya keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan pihak tergugat yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Pengakuan para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 105 menyebutkan sebagai berikut: “Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan”.

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan oleh pihak yang bersengketa sendiri atau oleh wakilnya yang diberi kuasa secara khusus, untuk itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna terhadap pihak yang memberikan pengakuan itu. Hal ini berarti hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu benar, kendatipun belum tentu benar. Pengakuan yang diberikan di luar persidangan, nilai pembuktiannya dierahkan kepada pertimbangan hakim. Dengan kata lain pengakuan yang diberikan di luar persidangan merupakan alat bukti bebas dan konsekuensinya hakim leluasa untuk menilai alat bukti tersebut, atau bisa juga hakim hanya

menganggap hal itu sebagai alat bukti permulaan saja terserah kepada hakim untuk menerima atau tidak menerimanya. Pengakuan para pihak dapat merupakan garis penuntun untuk mencari kejelasan lebih lanjut mengenai fakta-fakta tertentu.

Menurut undang-undang, suatu pengakuan di depan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap, suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-benar telah terjadi, meskipun sebetulnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi. Dengan demikian pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan Oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan atau tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain.

5. Pengetahuan hakim

Pengetahuan hakim adalah pengetahuan yang oleh hakim yang bersangkutan diketahui dan diyakini kebenarannya. Salah satu daripadanya adalah hal-hal yang terjadi selama pemeriksaan oleh hakim tersebut atau hakim lain yang ditunjuknya, seperti hasil pemeriksaan setempat. Selanjutnya dalam kelompok pengetahuan hakim adalah termasuk pula barang-barang dan orang-orang yang diajukan sebagai alat bukti, karena ada kalanya hakim yang memeriksa menganggap bahwa suatu barang atau orang yang ditunjukkan di muka pemeriksaan itu mempunyai nilai yang penting. Pengetahuan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 106 yaitu: “Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”.

Melihat pada pengertian ini maka pengetahuan hakim dapat juga diartikan sebagai apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan. Misalnya sikap, perilaku, emosional dan tindakan para pihak dalam memutus perkara. Tetapi pengetahuan hakim mengenai para pihak yang diperoleh di luar persidangan tidak dapat dijadikan bukti dalam memutus perkara. Untuk memastikan terbuktinya suatu fakta hakim merasa perlu melakukan pemeriksaan setempat guna dapat melakukan penilaian yang tepat mengenai perkara yang sedang diperiksa. Pemeriksaan setempat dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sebagaimana diketahui salah satu ciri khusus hukum acara PTUN yakni dimana peranan hakim aktif karena dibebani untuk mencari kebenaran material. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 63, Pasal 80, Pasal 85, Pasal 95 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dikaitkan dengan tahapan pembuktian dalam praktek PTUN, maka tahapan tersebut antara lain dalam proses peradilan hakim menentukan apa yang dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang PTUN. Namun demikian ketentuan ini dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 yang menentukan secara liminitif alat-alat bukt yang dapat digunakan, yaitu surat atau tulisan, keterangan saksi ahli, saksi biasa, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim.⁸³ Proses selanjutnya adalah hakim secara aktif mencari bukti-bukti yang ada di tangan pejabat tata usaha negara. Hal ini diatur dalam pasal 85 Undang-Undang PTUN yang berbunyi:

⁸³ *Ibid.*, Halaman 155-156.

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila hakim ketua sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.
- 2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim ketua sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu.
- 3) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari Pengadilan.
- 4) Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, hakim ketua sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan ini kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan.

Tahap selanjutnya tahap membuat kesimpulan yang dibuat oleh masing-masing pihak. Ketentuan ini diatur dalam pasal 97 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang berbunyi:

- 1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
- 2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang

ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.

- 3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai pemufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- 4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya.
- 5) Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan.

Pada Tahap ini hakim harus memberikan kesempatan yang sama antara kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini diperlukan untuk menjaga asas persamaan kedudukan hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara. Selain itu untuk menjaga kewibawaan hakim supaya tidak terkesan memihak salah satu pihak yang berperkara. Hal ini dihubungkan dengan kenyataan banyak kasus-kasus sengketa Tata Usaha Negara yang banyak menimbulkan pro dan kontra. Penyebabnya adalah adanya keberpihakan hakim pada salah satu pihak.⁸⁴ Pembagian beban pembuktian dalam proses peradilan tata usaha negara ini dapat diterapkan beberapa pangkal tolak sebagai berikut:

- a. Pengumpulan bahan-bahan pembuktian itu dilakukan baik oleh pihak-pihak maupun pengadilan sendiri.

⁸⁴ *Ibid.*, Halaman 157-158.

- b. Para pihak itu memang berwenang untuk membuktikan sesuatu, namun ia tidak otomatis wajib membuktikan dalil-dalilnya. Mereka dapat menyerahkan dokumen-dokumen, membawa saksi-saksi sendiri untuk didengar. Hakim seharusnya meluluskan usaha pembuktian mereka itu, kecuali kalau demi kepentingan tertib beracara tidak mengijinkannya atau kalau hal itu tidak ada manfaatnya untuk menjamin perkaranya.
- c. Pengadilan dapat membebaskan pembuktian seluruhnya atau sebagian kepada para pihak dan sebagian lagi dapat ia cadangkan untuk dicari kebenarannya oleh pengadilan sendiri. Pengadilan dapat meminta keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai suatu hal yang belum jelas. Dalam tingkat pemeriksaan persiapan pun hakim sudah dapat memerintahkan untuk memanggil pihak-pihak, saksi-saksi atau saksi ahli untuk diminta keterangan-keterangan yang diperlukan.
- d. Apabila hakim berpendapat bahwa pembuktian mengenai sesuatu itu tidak ada dilakukan sendiri, maka hal itu dapat ia bebaskan kepada para pihak.
- e. Cara pembebanan pembuktian kepada para pihak itu oleh hakim perlu dalam bentuk putusan sela (*interlocutoir*) pembebanan pembuktian itu dapat dilihat pada pertanyaan-pertanyaan hakim untuk memperoleh keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai suatu hal. Apabila hal itu ia lakukan semasa waktu persiapan pemeriksaan (sebelum pemeriksaan dimuka sidang umum), maka para pihak dapat mempersiapkan diri dalam usaha pembuktian yang akan ia lakukan.

Mengenai cara pembagian beban pembuktian dalam prakteknya nanti hal itu diserahkan pada hakim yang bersangkutan. Dengan melihat situasi perkaranya

dialah yang dapat menentukan bagaimana adilnya dan bagaimana penanganannya. Undang-undang tidak mengatur tentang pembagian beban pembuktian. Namun pada dasarnya pembagian beban pembuktian itu diberikan kepada hakim untuk menentukan kepada siapa beban pembuktian itu akan ia bebaskan, yang pada dasarnya dalam hukum peradilan tata usaha negara itu beban pembuktian biasanya dibebankan kepada kedua belah pihak, karena dalam hukum peratun ini setiap pihak akan mempunyai kewajiban untuk membuktikan suatu hal yang ia dalilkan pada saat pemeriksaan dipersidangan.

Beban pembuktian ini berupa kewajiban dari para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang dapat ia ajukan dipersidangan untuk membuktikan suatu fakta dimuka hakim. Beban pembuktian yang dibebankan kepada pihak penggugat biasanya berkaitan dengan hal-hal yang tertuang dalam surat gugatannya, artinya seorang penggugat wajib membuktikan alasan-alasan yang ada dalam surat gugatannya dengan cara menghadirkan alat bukti yang dibutuhkan berkaitan dengan alasan-alasan gugatan tersebut.⁸⁵

Setelah proses pemeriksaan berlangsung dan semua alat bukti yang berkaitan dengan sengketa tersebut maka tibalah saatnya pada proses penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, hal ini berkaitan dengan penilaian yang diberikan hakim pada alat-alat bukti tersebut. Undang-undang dalam pasal 107 membatasi kebebasan hakim dalam menilai suatu hasil pembuktian dengan ketentuan bahwa untuk sahnya pembuktian itu diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti (alat bukti yang terdapat dalam pasal 100) berdasarkan keyakinan hakim. Karena masing-masing alat bukti yang tersebut dalam pasal 100 itu sama derajat

⁸⁵ *Ibid.*, Halaman 158-159.

bobotnya, maka yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut yaitu berupa alat bukti yang terdapat dalam pasal tersebut. Sekalipun ada dua alat bukti yang diajukan itu tidak berarti bahwa hakim harus menganggap fakta yang dibuktikan dengan dua alat bukti itu telah sah terbukti. Karena untuk sahnya pembuktian masih diperlukan adanya keyakinan hakim bahwa fakta yang dibuktikan dengan dua alat bukti tersebut benar adanya. Dalam teorinya masing-masing alat bukti yang tersebut dalam pasal 100 itu sama bobot nilainya. Namun pada dasarnya setiap alat bukti itu mempunyai nilai pembuktian yang berbeda satu sama lain. Jadi bagaimana cara penilaian hakim mengenai nilai bobot pembuktian suatu alat bukti yang diajukan di muka pemeriksaan, hal itu tidak berarti bahwa hakim pada waktu melakukan penilaian hasil pembuktian itu semata-mata mendasarkan keyakinan hatinya. Ia tidak dapat mensyaratkan bahwa suatu pembuktian itu harus sempurna tanpa kekurangan sesuatu sama sekali.

Sebenarnya walaupun ada batasan tentang jumlah alat bukti bahwa harus ada dua alat bukti dan macamnya alat bukti yang tersebut dalam pasal 100 aja yang tidak dapat diberikan suatu nilai pembuktian, namun karena semua itu digantungkan kepada adanya keyakinan hakim, artinya alat bukti yang berupa pengetahuan hakim dapat pula mendukung dalam proses penilaian terhadap alat bukti karena termasuk dalam pengetahuan hakim adalah semua hal yang terjadi dalam pemeriksaan dan persidangan, maka sebenarnya hakim juga memiliki suatu ruang kebebasan yang cukup besar pada waktu ia memberikan nilai pembuktian pada alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan. Menilai suatu alat bukti berarti menilai bobot yang ada pada alat bukti tersebut dan kekuatan

pembuktian yang diberikan oleh alat bukti itu, artinya suatu alat bukti yang diajukan nantinya akan mempunyai nilai pembuktian yang berkaitan dengan suatu fakta yang di dalilkan oleh suatu pihak yang bersengketa. Penilaian Atas Alat Bukti itu berkaitan dengan hal pertimbangan dan kesimpulan yang termuat pada bagian putusan yaitu sebelum menjatuhkan putusan majelis telah melakukan pertimbangan terhadap jalannya pemeriksaan dan telah menyimpulkan semua hal-hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan.

Pada umumnya hakim itu dalam penilaian tidak akan membatasi dari fakta-fakta yang dikemukakan para pihak sebab ia bersifat aktif dan *lijdelijk* seperti pada hakim perdata. Hakim bertanggung jawab sendiri dalam penentuan apakah keputusan hukum yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak. Hal ini terutama mengenai fakta-fakta yang oleh hakim sendiri dianggap relevan untuk putusan akhir yang harus ia keluarkan nanti. Kalau peraturan dasar itu harus diterapkan, maka hakim harus menetapkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kerangka peraturan tersebut, sekalipun fakta-fakta tersebut tidak dikeluarkan oleh para pihak. Kadang-kadang selama proses nanti akan timbul fakta-fakta yang tidak disinggung oleh para pihak namun mempunyai arti yang menentukan bagi putusan akhir yang akan diputuskan hakim.

Alat-alat bukti baik surat-surat, saksi-saksi yang dihadirkan maupun pengakuan dari kedua belah pihak maka hakim telah melakukan penilaian melalui pengujian terhadap kedua alat bukti ini. Pengujian ini dilakukan selama proses pemeriksaan berlangsung dipersidangan itu hanya semata-mata bagi hukumnya saja. Pengujian dari segi hukum itu meliputi unsur-unsur pokok, yaitu:

- a. Pengujian mengenai wewenang badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan yang disengketakan.
- b. Pengujian yang bersifat formal, yaitu yang berkaitan dengan soal apakah pembentukan keputusan tersebut telah menurut prosedur yang ditentukan atau tidak.
- c. Pengujian yang bersifat formal yang menyangkut soal rumusan dalam keputusan itu sendiri, yaitu apakah rumusan dalam putusan itu sudah cukup jelas dan tidak bersifat dubieus.
- d. Pengujian secara material, dalam arti apakah isi dari keputusan yang disengketakan itu telah sesuai dengan norma-norma hukum material yang berlaku.

Pengujian dari segi hukum ini hakim melakukan terhadap pengakuan tergugat melalui surat yang ia keluarkan, pokok surat yang disengketakan yaitu menilai apakah hal-hal yang digugat itu telah sesuai dan apakah memang suatu surat keputusan yang digugat itu memang telah menyalahi aturan yang berlaku. Terhadap penilaian alat bukti ini maka hakim selaku ketua majelis persidangan mempunyai kebebasan yang cukup luas dengan berpegang pada hal yang terjadi selama pemeriksaan dan keyakinan yang dimiliki hakim untuk menilai apakah alat bukti yang dihadirkan mempunyai nilai bobot pembuktian yang diharapkan oleh pihak yang mengajukannya. Penilaian Atas Alat Bukti ini berkaitan terhadap proses pemeriksaan secara keseluruhan, karena hal-hal yang terjadi selama proses pemeriksaan berlangsung merupakan penunjang guna proses pengambilan keputusan yaitu keaktifan hakim diperlukan guna lebih mudah mencari titik terang karena hakim dianggap mengetahui secara jelas. Fakta-fakta

hukum yang harus dibuktikan dan mempunyai bobot pembuktian lebih dari setiap alat bukti yang dihadirkan.

Sekalipun ada dua alat bukti yang diajukan, hal itu tidak berarti bahwa hakim harus menganggap fakta yang dibuktikan dengan dua alat bukti telah sah terbukti. Untuk sahnya pembuktian masih diperlukan adanya keyakinan hakim bahwa fakta yang dibuktikan dengan dua alat bukti tersebut benar adanya. Jadi, sebenarnya walaupun ada batasnya tentang jumlah alat bukti bahwa harus ada dua alat bukti dan macamnya alat bukti yaitu hanya alat-alat bukti yang tersebut di dalam pasal 100 saja yang dapat diberikan suatu nilai pembuktian. Namun karena semua itu digantungkan kepada adanya keyakinan hakim, maka sebenarnya hakim juga memiliki suatu ruang kebebasan cukup besar pada waktu ia memberikan nilai pembuktian pada alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan.⁸⁶

Pertimbangan Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam menyelesaikan sengketa sertifikat tanah yaitu jika ada eksepsi dari tergugat atau tergugat 2 intervensi, itulah yang didahulukan untuk dipertimbangkan oleh hakim. Selanjutnya hakim melakukan musyawarah, setelah hakim bermusyawarah jika gugatan penggugat tidak masuk di syarat formalnya maka selesai disitu saja. Artinya hakim menerima eksepsi (misalnya kompetensi absolut). Kalau misalnya mengenai kepemilikan harus diselesaikan lebih dahulu di Perdata. Karena dalam menyelesaikan sengketa sertifikat tanah harus jelas kepemilikannya siapa.

Kalau syarat formal tidak terpenuhi semua, maka eksepsi tidak dapat diterima

⁸⁶ *Ibid.*, Halaman 159-162.

kemudian akan dilanjutkan pada pertimbangan mengenai pemeriksaan pokok perkara. Pertimbangan hakim pada pokok perkara yaitu mengenai kewenangan, prosedural dan substansinya. Jika sesuai maka gugatan akan ditolak (karena tidak sesuai dengan kriteria gugatannya). Dan tergugat sudah membuktikan bantahannya bahwa benar sesuai aturan dan asas umum pemerintahan yang baik dalam membuktikan sertifikat tanah tersebut. Jika yang ketiga tersebut (kewenangan, prosedural dan substansinya) dilanggar maka eksepsi tersebut batal demi hukum. Sedangkan jika kewenangannya yang salah maka eksepsi dinyatakan tidak sah. Tetapi ini jarang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.⁸⁷

C. Kendala Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dalam praktiknya di lapangan menunjukkan banyaknya alat bukti selain sertifikat hak atas tanah yang dipermasalahkan sampai menjadi perkara di pengadilan, bahkan beberapa di antaranya menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan sertifikat hak atas tanah tidak sah secara hukum meskipun telah lebih dari 5 (lima) tahun. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sertifikat hak atas tanah belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak milik atas tanah. Sertifikat hak milik atas tanah kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang memiliki hak atas

⁸⁷ Wawancara dengan Firdaus Muslim, S.H., M.H. selaku Hakim PTUN Medan, Tanggal 18 September 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

tanah tersebut, sehingga apabila dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia adalah pemilik sebenarnya maka sertifikat hak milik atas tanah dapat dibatalkan. Tujuan dilaksanakannya pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Meskipun dalam realitanya pemegang sertifikat hak atas tanah belum memperoleh kepastian haknya, bahkan sikap keragu-raguan seringkali muncul dengan banyaknya gugatan yang menuntut pembatalan sertifikat melalui lembaga pengadilan.⁸⁸

Peradilan Tata Usaha Negara telah menjalankan peran lebih kurang dalam kurun 14 (empat belas) tahun sebagaimana mestinya sebagai sarana publik dan badan hukum perdata guna melakukan kontrol yuridis terhadap keputusan-keputusan tertulis pejabat Tata Usaha Negara. Dalam pelaksanaannya ternyata masih ada keputusan-keputusan sengketa Tata Usaha Negara yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap namun penetapannya tidak terlaksana. Hal ini disebabkan karena masih adanya pejabat publik yang masih sangat memprihatinkan kesadaran maupun kepatuhannya terhadap hukum itu sendiri. Sesuai dengan hukum acara yang ada dan karakteristik Peratun bahwa PTUN bukan sebagai eksekutor (pelaksana putusan) tetapi hanya sebagai pengawas pelaksanaan putusan. Sedangkan yang berkewajiban sebagai eksekutor/pelaksana penetapan adalah pejabat publik itu sendiri.⁸⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengatakan bahwa kendala yang mereka alami dalam menyelesaikan sengketa sertifikat tanah ini adalah memanggil pihak ketiga (yang

⁸⁸ Klaudius Ilkam Hulu. "Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak". *dalam Jurnal Panah Keadilan* Vol.1 No.1 Februari-Juli 2021.

⁸⁹ Marten Bunga. "Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah.Jurnal". *dalam Jurnal Gorontalo Law Review* Vol.1 No.1 2018.

namanya disebutkan dalam sertifikat tanah). Para hakim tidak mengetahui dimana alamat pihak ketiga dan yang mengetahui hal tersebut tentunya para pihak yang bersengketa karena pada saat mengajukan permohonan mencantumkan KTP dan sebagainya. Tapi para pihak sering beralasan masih mencari alamat pihak ketiga (orang yang berkaitan). Sedangkan berdasarkan Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 keterangan pihak ketiga haruslah didengar karena pihak ketiga ini adalah pihak yang berkepentingan langsung. Karena sertifikat yang disengketakan itu sertifikat yang ingin digugat oleh penggugat. Terserah pihak ketiga ini ingin masuk atau tidak namun yang terpenting adalah keterangan dari pihak ketiga ini.

Terdapat Kendala lain yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa sertifikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara ini tetapi bukan kewenangan hakim untuk mengatakannya. Karena kendala tersebut adalah kendala yang dialami oleh ketua pengadilan yaitu saat melakukan eksekusi. Cara hakim dan pihak pengadilan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan Menginfokan kepada para pihak yang bersengketa untuk membuat pengumuman yang ditempel di kantor desa atau kelurahan bahwasannya terdapat sertifikat nomor sekian atas nama yang bersangkutan telah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Walau begitu terkadang para pihak masih ada yang tidak mau melakukan himbuan ini. Jika dilakukan pengumuman dimedia massa akan membutuhkan biaya dan itu dilarang karena melanggar asas peradilan bebas, cepat dan biaya ringan.⁹⁰ Dalam penjelasan umum UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN angka 5 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini juga diatur

⁹⁰ Wawancara dengan Firdaus Muslim, S.H., M.H. selaku Hakim PTUN Medan, Tanggal 18 September 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

mengenai hukum acara yang digunakan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara antara lain: Pada Peradilan Tata Usaha Negara hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materil dan untuk itu undang-undang ini mengarah kepada ajaran pembuktian bebas; Suatu gugatan Tata Usaha Negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan.

Dari penjelasan tersebut dapat dikehui bahwa ajaran pembuktian dalam PTUN adalah ajaran pembuktian bebas, hal ini dikarenakan untuk memperoleh kebenaran materiil dan bukan kebenaran formil. Ajaran pembuktian bebas atau teori pembuktian bebas adalah ajaran atau teori yang tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga sejauh mana pembuktian dilakukan diserahkan kepada hakim.⁹¹ Biaya ringan dalam asas ini dapat dimaknai sebagai biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat. Sedangkan asas cepat dapat dimaknai sebagai menunjuk proses peradilan yang cepat dan proses penyelesaian yang tidak berlarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya.⁹²

Pengaturan prosedur beracara yang baik sangat berperan penting dalam penegakan hukum. Suatu hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa roda pengadilan dapat berjalan lancar agar putusan pengadilan dapat diperoleh dengan adil, tidak berat sebelah dan dalam waktu yang singkat.⁹³ Secara umum ada tiga fase penanggulangan kejahatan terhadap tanah yang dapat diperankan

⁹¹ Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV Pustaka Prima. Halaman 133-134.

⁹² *Ibid.*, Halaman 130.

⁹³ Faisal Riza, dkk. "Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen". dalam Jurnal EduTech Vol. 4 No.1 Maret 2018.

masing-masing pihak sebagai upaya penanggulangan kejahatan terhadap tanah, yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

1. Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dapat dilakukan oleh subjek pemilik/pemegang hak atas tanah untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap tanah. Target dari upaya ini adalah hilangnya niat pihak lain untuk melakukan kejahatan terhadap tanah yang dimiliki oleh seseorang meskipun ada kesempatan dari pihak yang akan melakukan kejahatan terhadap tanah. Upaya pre-emptif dimaksud adalah dengan cara melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh pemilik tanah selaku pemegang hak atas tanah. Kewajiban tersebut ada dua aspek, yaitu kewajiban administrasi dan kewajiban fisik.

Pertama, kewajiban administrasi meliputi kewajiban kelengkapan data-data yuridis sebagai bukti tertulis tentang adanya hubungan hukum antara bidang tanah yang dikuasai dengan subjek hukum (orang/badan hukum) yang berhak menguasai bidang tanah tersebut. Kelengkapan data yuridis dimaksud lazim disebut dengan alas hak atas tanah. *Kedua*, kewajiban fisik terhadap bidang tanah yang meliputi; pemasangan dan pemeliharaan patok tanda batas, menjaga dan merawat bidang tanah sekaligus menggunakan, memanfaatkan dan memetik hasil dari bidang tanah yang dikuasai sesuai dengan peruntukan pemanfaatan bidang tanah yang diberikan kepada seseorang/badan hukum.⁹⁴

2. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-

⁹⁴ Rahmat Ramadhani, 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia Dan Perkembangannya*. Medan: Umsupress. Halaman 203.

emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan terhadap tanah. Upaya preventif ini lebih menitikberatkan terlaksananya pendaftaran tanah dalam rangka tercapainya jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah sehingga upaya preventif ini berisikan kewajiban-kewajiban bagi masyarakat untuk mendaftarkan bidang tanah yang dimiliki/dikuasai. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut tentunya pihak yang paling aktif berperan adalah masyarakat sebagai subjek hak dan institusi BPN sebagai perpanjangan tangan negara untuk melaksanakan tugas pendaftaran tanah di Indonesia yang juga tidak terlepas dari keberadaan institusi lain terkait dengan izin penggunaan dan pemanfaatan atas tanah dimaksud.

Pada upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, tanah yang telah terdaftar (bersertifikat) akan lebih terjamin kepastian hukumnya sehingga menutup celah peluang pihak lain berbuat kejahatan terhadap tanah juga seputar adanya bidang tanah yang tumpang tindih, maupun sertifikat ganda.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Sudah barang tentu dalam upaya ini yang berperan adalah pihak penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun hakim di lingkungan peradilan pidana yang tentunya tidak terlepas dari adanya pihak pelapor dan terlapor serta pihak saksi-saksi (tidak menutup kemungkinan dari institusi pemerintah termasuk BPN) dalam kaitan terjadinya tindak kejahatan terhadap tanah. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada tahap upaya pre-emptif maupun

preventif menjadi faktor penunjang sebagai alat bukti pada upaya preventif, sehingga ketiga upaya penanggulangan kejahatan terhadap tanah sebagaimana diuraikan di atas saling berpautan dan saling mendukung.⁹⁵

Kasus sengketa sertifikat tanah biasanya melakukan mediasi di kantor pertanahan terlebih dahulu namun lebih banyak yang selesai di Pengadilan karena lebih banyak masuk gugatan dikarenakan banyak mediasi yang gagal. Jadi jalur litigasi yang lebih banyak dibandingkan jalur non litigasi. Pada dasarnya semua kasus pertanahan itu harus dimediasi terlebih dahulu. Namun banyak yang tidak selesai dengan mediasi karena itu dilanjutkan ke pengadilan. Sebenarnya lebih mudah proses non litigasi karena penyelesaiannya lebih cepat dan biayanya ringan. Sedangkan jalur litigasi banyak memakan biaya dan waktu yang lama apalagi jika melanjutkan upaya perlawanan seperti banding, kasasi ataupun peninjauan kembali akan membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Jadi sebenarnya lebih efektif melalui jalur non litigasi seperti mediasi misalnya, namun harus dilakukan dengan benar agar hasilnya lebih efektif. Masih banyak yang kurang memuaskan untuk upaya hukum baik yang melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Karena itu banyak yang menempuh upaya hukum banding, kasasi ataupun pengajuan kembali. Kasus pertanahan bertalian erat dengan tindak kejahatan terhadap tanah. Oleh karenanya, dalam hal upaya penanggulangan kejahatan terhadap tanah, pada hakekatnya tidak hanya terpaku pada upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak kejahatan tersebut. Penanggulangan juga membutuhkan peran semua pihak meliputi instansi BPN, Kepolisian, Kejaksaan maupun instansi lain. Demikian juga

⁹⁵ *Ibid.*, Halaman 204.

dengan peran masyarakat dalam konteks pihak pemilik/pemegang hak atas tanah.⁹⁶

⁹⁶ *Ibid.*, Halaman 202-203.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa sertifikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ada 3 yaitu Segi Kewenangan, Segi Prosedural dan Segi Substansi. Semua penyebab sengketa tanah termasuk sengketa sertifikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan itu sama yaitu Kewenangan, Prosedural, dan Substansi. Setiap sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara objek terakhirnya adalah keputusan tertulis (KTUN) dan tindakan Pemerintah. Keputusan tertulis dalam hal tanah ini yaitu berupa sertifikat tanah. Sertifikat tanah inilah yang kemudian dicek dan diperiksa dari segi kewenangan, prosedural dan substansinya.
2. Jadi untuk teknis persidangan yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini yaitu untuk pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan dilakukan secara *online (e-court)* sedangkan untuk pembuktiannya dilakukan secara langsung di Pengadilan (*offline*). Namun walau begitu bukti yang dihadirkan di persidangan juga harus diupload di sistem *e-court*. Mekanisme pembuktian yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini sama halnya dengan mekanisme pembuktian Hukum Acara lainnya tidak ada pengecualian khusus.

3. Pada umumnya kendala bagi hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam menyelesaikan sengketa sertifikat tanah ini adalah memanggil pihak ketiga (yang namanya disebutkan dalam sertifikat tanah) dan para pihak sering beralasan masih mencari alamat pihak ketiga (orang yang berkaitan).

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Kasus pertanahan bertalian erat dengan tindak kejahatan terhadap tanah. Oleh karenanya, dalam hal upaya penanggulangan kejahatan terhadap tanah, pada hakekatnya tidak hanya terpaku pada upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak kejahatan tersebut. Penanggulangan juga membutuhkan peran semua pihak meliputi instansi BPN, Kepolisian, Kejaksaan maupun instansi lain. Demiiikian juga dengan peran masyarakat dalam konteks pihak pemilik/pemegang hak atas tanah.
2. Dalam prakteknya penyelesaian sengketa yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara masih kurang memuaskan sehingga masih banyak masyarakat yang menempuh upaya banding, kasasi ataupun pengajuan kembali. Sebenarnya jika tahap mediasi dilakukan dengan baik maka masyarakat tidak akan menempuh jalur litigasi (pengadilan).
3. Dalam mengatasi kendala yang dialami oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yaitu agar lebih tegas memberikan himbauan kepada para pihak yang bersengketa untuk menghadirkan pihak ketiga di muka persidangan. Karena berdasarkan Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 keterangan pihak ketiga haruslah didengar karena pihak ketiga ini adalah pihak yang berkepentingan

langsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin, dkk. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Jonaedi Efendi, dkk. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: CV.Pustaka Prima.
- , 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: CV.Pustaka Prima.
- , 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia Dan Perkembangannya*. Medan: Umsu Press
- Urip Santoso. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- , 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenang Dan Sifat Akta)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zainuddin Ali. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Faisal Riza, dkk. "Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen". *dalam Jurnal EduTech* Vol. 4 No.1 Maret 2018.

- Hendri Jayadi,dkk. “Penyelesaian Sengketa Tanah berdasarkan Kaidah Hukum Positif dan Doktrin Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia”. *dalam Jurnal ComunitÃ Servizio* Vol.5 No.1 2023.
- Herlina Ratna Sambawa Ningrum. “Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan”. *dalam Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol.1 No.2 Mei-Agustus 2014.
- I Nyoman Gede Remaja. “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda”. *dalam Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.10 No.1 Mei 2021.
- Klaudius Ilkam Hulu. “Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak”. *dalam Jurnal Panah Keadilan* Vol.1 No.1 Februri-Juli 2021.
- Manan Suhadi. “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara”. *dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol.15 No.1 2017.
- Marten Bunga. “Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah”. *dalam Jurnal Gorontalo Law Review* Vol.1 No.1 2018.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis,dkk. "Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi". *dalam Jurnal EduTech* Vol. 4 No.2 September 2018.
- Rahmat Ramadhani. “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”. *dalam Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 2 September 2016.
- . “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah”. *dalam Jurnal De Lega Lata* Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2017.
- . “Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. *dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 19 No. 1 Maret 2019.
- . “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah”. *dalam Jurnal Sosial dan Ekonomi* Vol. 2 No. 1 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Lampiran I Kartu Bukti Bimbingan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 85/SK/BAN-PT/Akred/PT/16/2013
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6823400 - 6823457 Fax. (061) 6825474 - 6831095
 http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id @umsumedan #umsumedan igsumsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DWI ATIKA SURI
NPM : 1906200102
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT TANAH DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
Pembimbing : RAHMAT RAMADHANI, S.H.,M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22-5-2023	Bimbingan Judul	
06-6-2023	Bimbingan Proposal	
31-7-2023	Acc Seminar proposal	
3-10-2023	Bimbingan BAB I	
6-11-2023	Bimbingan BAB II	
13-11-2023	Bimbingan BAB III	
20-11-2023	Bimbingan BAB IV	
1-12-2023	Sempurnakan Daftar Pustaka	
7-12-2023	Acc akhiran	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

 (Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

 (RAHMAT RAMADHANI, S.H.,M.H.)

Lampiran II Daftar Wawancara

Daftar Pertanyaan/Pedoman Wawancara

1. Berapa banyak kasus sengketa tanah yang terjadi di PTUN Medan?
Jawaban: Kalau untuk itu saya kurang tau, karena saya disini adalah hakim, Dan Hakim hanya diutus oleh Ketua Pengadilan. Jadi jika seandainya ada kasus atau sengketa mengenai sertifikat tanah, belum tentu yang diutus hakim yang sama. Tentu hakim yang diutus untuk kasus sengketa sertifikat tanah di PTUN Medan ini berbeda mengingat jumlah kasus yang masuk ada banyak. Jadi untuk informasi berapa banyak kasus sengketa sertifikat tanah yang terjadi di PTUN Medan ini bukan kewenangan Hakim.
2. Dari sekian banyaknya kasus sengketa tanah tersebut berapa banyak sengketa mengenai sertifikat tanah yang terjadi di PTUN Medan?
Jawaban: Terkait pertanyaan kedua ini sama halnya dengan pertanyaan pertama, jika mengenai permasalahan ini bukanlah kewenangan hakim. Jadi hakim tidak mengetahui hal ini.
3. Apa saja jenis-jenis atau bentuk-bentuk sengketa tanah yang terjadi di PTUN Medan?
Jawaban: Untuk jenis/bentuk sengketa sertifikat tanah di PTUN Medan ini hanya ada dua yaitu pembatalan sertifikat tanah dan menyatakan sah atau tidaknya suatu sertifikat tanah.
4. Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di PTUN Medan?
Jawaban: Faktor penyebab terjadinya sengketa sertifikat tanah di PTUN Medan ada 3:
 - a. Segi Kewenangan
 - b. Segi Prosedural
 - c. Segi Substansi
5. Apakah penyebab dari setiap bentuk sengketa tanah itu berbeda-beda?
Jawaban: Semua penyebab sengketa tanah termasuk sengketa sertifikat tanah di PTUN Medan itu sama yaitu Kewenangan, Prosedural, dan Substansi. Setiap sengketa di PTUN objek terakhirnya adalah keputusan tertulis dan tindakan pemerintah. Keputusan tertulis dalam hal tanah ini yaitu berupa sertifikat tanah. Sertifikat tanah inilah yang kemudian dicek dan diperiksa dari segi kewenangan, prosedural dan substansinya.
6. Bagaimana tahapan penanganan sengketa sertifikat tanah di PTUN Medan?
Jawaban: Tahapan penanganan sengketa sertifikat tanah di PTUN Medan ini yaitu:
 - Penggugat mendaftarkan gugatannya. Kalau sekarang ada yang melalui online (e-court). Kemudian penggugat membayar biaya perkara.
 - Setelah membayar biaya perkara kemudian bagian panitera perkara akan menilai kelayakan administrasinya apakah sudah lengkap atau tidak misalnya penyerahan surat kuasa dan lain-lain.
 - Jika sudah lengkap administrasinya, bagian panitera perkara akan membagikan

nomor perkara

- Selanjutnya jika bagian perkara sudah memeriksa semua kelengkapan administrasinya baru di naikan berkasnya kepada ketua pengadilan. Selanjutnya ketua pengadilan yang akan memeriksa berkas tersebut. Jika sudah lengkap dan layak maka ketua pengadilan memiliki kewenangan untuk memanggil para pihak yang bersengketa.

- Setelah ketua pengadilan mendengarkan keterangan para pihak, ketua pengadilan akan menilai apakah kasusnya layak atau tidak untuk dilanjutkan ke persidangan. Jika layak maka ditunjuklah hakim yang bertugas untuk melakukan persidangan. Jika tidak maka berkasnya tidak naik ke persidangan.

- Jika dilanjutkan ke persidangan, maka majelis hakim akan diberikan berkas perkara yang akan disidangkan untuk menentukan kapan melakukan pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan itu adalah hakim menyarankan perbaikan pada gugatan penggugat yang masih kurang lengkap ataupun kurang jelas. Khusus untuk e-court harus mencantumkan alamat e-mailnya. Perbaikan yang dilakukan yaitu perbaikan yang formal-formal saja. Contohnya mengenai kewenangan di Pengadilan, Pasal-Pasal apa saja yang harus dicantumkan, tenggang waktu mengetahui objek sengketa. Selanjutnya mengenai penggugat, atas dasar apa penggugat menggugat sertifikat tanah tersebut dan lain sebagainya.

- Di posisinya juga diperbaiki jika ada perbaikan yaitu mengenai uraian dasar hukum, peraturan apa saja yang dilanggar oleh tergugat. Setelah dasar hukumnya telah diuraikan, maka selanjutnya harus ada diuraikan juga mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dilanggar oleh tergugat, tidak perlu semua cukup beberapa pasal yang sesuai saja yang dicantumkan. Hal itu dilakukan karena yang membaca pasal tersebut bukan hanya hakim dan para pihak yang bersengketa saja melainkan ada masyarakat umum juga, dan belum tentu mereka mengerti dan memahami bunyi pasal tersebut, alasan mengapa pasal tersebut dicantumkan, serta penjelasan mengenai pasal tersebut.

- Setelah melakukan tahapan pemeriksaan persiapan, jika majelis hakim merasa gugatan ini layak untuk disidangkan terbuka untuk umum maka akan dilanjutkan ke persidangan.

Kalau dulu persidangan masih dilakukan secara langsung, namun karena sekarang sudah ada sistem e-court maka sidang juga dapat dilakukan secara e-court. Jadi persidangan saat ini bisa dilakukan secara offline dan online. Jadi untuk teknis persidangan yang dilakukan PTUN Medan ini untuk pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan dilakukan secara online (e-court) sedangkan untuk pembuktiannya dilakukan secara langsung di Pengadilan (offline). Namun walau begitu bukti yang dihadirkan di persidangan juga harus diupload di system e-court. Jadi tahapan penanganan perkara sengketa sertifikat tanah di PTUN Medan ini yaitu tahap administrasi, tahap dismissal proses, tahap pemeriksaan persiapan, dan sidang terbuka untuk umum.

7. Bagaimana mekanisme pembuktian yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah di PTUN Medan?

Jawaban: Mekanisme pembuktian di PTUN Medan:

Pembuktian yang dilakukan di PTUN Medan ini dilakukan secara langsung (offline). Jadi para pihak yang bersengketa datang langsung ke persidangan.

Dalam pembuktian ini penggugat dan tergugat harus dapat membuktikan dalil-dalilnya. Alat bukti dalam PTUN Medan adalah bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim ini digunakan misalnya ketika penggugat meminta dilakukan pemeriksaan lokasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan memang betul bahwa di atas tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat, kemudian untuk memeriksa apakah tanah tersebut benar milik pihak intervensi. Pihak intervensi dalam setiap sengketa pertanahan selalu ada karena pemilik sertifikat itu atas nama orang atau badan hukum perdata. Jadi hakim akan memeriksa langsung keadaan fisik lokasi tempat dimana tanah tersebut berada. Hal inilah yang membutuhkan pengetahuan hakim. Karena hakim yang memeriksa dan menilai secara langsung mengenai keadaan ditempat tanah berada.

8. Alat bukti apa saja yang digunakan dalam pembuktian dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah di PTUN Medan?

Jawaban: Alat buktinya yaitu:

- Surat
- Keterangan saksi
- Keterangan Ahli
- Pengakuan para pihak
- Pengetahuan Hakim

9. Apakah mekanisme pembuktian penyelesaian sengketa sertifikat tanah ini sama dengan mekanisme penyelesaian sengketa tanah lainnya?

Jawaban: Mekanisme pembuktian sengketa sertifikat tanah di PTUN Medan ini sama dengan hukum acara biasanya. Tidak ada pengecualian atau pengkhususan.

10. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa sertifikat tanah di PTUN Medan?

Jawaban:

- Kalau ada eksepsi dari tergugat atau tergugat 2 intervensi, itulah yang didahulukan untuk dipertimbangkan oleh hakim. Selanjutnya hakim bermusyawarah, setelah bermusyawarah jika gugatan penggugat tidak masuk di syarat formalnya maka selesai disitu saja. Artinya hakim menerima eksepsi (misalnya kompetensi absolut). Kalau misalnya mengenai kepemilikan harus diselesaikan lebih dahulu di Perdata. Karena dalam menyelesaikan sengketa sertifikat tanah harus jelas kepemilikannya siapa. Kalau syarat formal tidak terpenuhi semua, maka eksepsi tidak dapat diterima kemudian akan dilanjutkan pada pertimbangan mengenai pemeriksaan pokok perkara. Pertimbangan hakim pada pokok perkara yaitu mengenai kewenangan, prosedural dan substansinya. Jika sesuai maka gugatan akan ditolak (karena tidak sesuai dengan kriteria gugatannya). Dan tergugat sudah membuktikan bantahannya bahwa benar sesuai aturan dan asas umum pemerintahan yang baik dalam membuktikan sertifikat tanah tersebut. Jika yang ketiga tersebut (kewenangan, prosedural dan substansinya) dilanggar maka eksepsi tersebut batal demi hukum. Sedangkan jika kewenangannya yang salah maka eksepsi dinyatakan tidak sah. Tetapi ini jarang terjadi di PTUN Medan karena biasanya selalu sah mengenai kewenangan ini.

11. Berapa banyak kasus sengketa sertifikat tanah yang sudah ditangani oleh PTUN Medan?

Jawaban: Terkait masalah ini saya kurang tau, karena hal ini bukanlah wewenang hakim.

12. Dari sekian banyaknya sengketa yang ditangani, kendala apa saja yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa sertifikat tanah di PTUN Medan?

Jawaban: Pada umumnya bagi hakim di PTUN Medan ini kendala dalam menyelesaikan sengketa sertifikat tanah ini adalah memanggil pihak ketiga (yang namanya disebutkan dalam sertifikat tanah). Para hakim tidak mengetahui dimana alamat pihak ketiga, yang mengetahui tentunya para pihak yang bersengketa karena pada saat mengajukan permohonan mencantumkan KTP dan sebagainya. Tapi para pihak sering beralasan masih mencari alamat pihak ketiga (orang yang berkaitan). Sedangkan berdasarkan Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 keterangan pihak ketiga haruslah didengar karena pihak ketiga ini adalah pihak yang berkepentingan langsung. Karena sertifikat yang disengketakan itu sertifikat yang ingin digugat oleh penggugat. Terserah pihak ketiga ini ingin masuk atau tidak namun yang terpenting adalah keterangan dari pihak ketiga ini. Kendala lain tentunya ada tetapi bukan kewenangan hakim untuk mengatakannya. Karena kendala yang dialami oleh ketua pengadilan yaitu saat melakukan eksekusi.

13. Lalu bagaimana cara mengatasi kendala yang terjadi dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah di PTUN Medan?

Jawaban: Caranya yaitu:

Dengan menginfokan kepada tergugat untuk membuat pengumuman yang ditempel di kantor desa atau kelurahan bahwasannya ada sertifikat nomor sekian atas nama yang bersangkutan digugat di PTUN. Dan terkadang para pihak masih ada yang tidak mau melakukan himbauan ini. Jika dilakukan pengumuman dimedia massa akan membutuhkan biaya dan itu dilarang karena melanggar asas peradilan bebas, cepat dan biaya ringan.

14. Biasanya untuk kasus sengketa sertifikat tanah di PTUN Medan lebih banyak yang menggunakan jalur litigasi (Pengadilan) atau jalur non litigasi (luar pengadilan) seperti mediasi misalnya?

Jawaban: Kasus sengketa sertifikat tanah biasanya melakukan mediasi di kantor pertanahan namun lebih banyak yang selesai di Pengadilan karena lebih banyak masuk gugatan dikarenakan banyak mediasi yang gagal. Jadi jalur litigasi yang lebih banyak dibandingkan jalur non litigasi. Pada dasarnya semua kasus pertanahan itu harus dimediasi terlebih dahulu. Namun banyak yang tidak selesai dengan mediasi karena itu dilanjutkan ke pengadilan.


15. Apakah penyelesaian sengketa sertifikat tanah di Pengadilan lebih efektif dibandingkan penyelesaian di luar pengadilan?

Jawaban: Sebenarnya lebih mudah proses non litigasi karena penyelesaiannya lebih cepat dan biayanya ringan. Sedangkan jalur litigasi banyak memakan biaya dan waktu yang lama apalagi jika melanjutkan upaya perlawanan seperti

banding, kasasi ataupun peninjauan kembali akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi sebenarnya lebih efektif melalui jalur non litigasi seperti mediasi misalnya, namun harus dilakukan dengan benar agar hasilnya lebih efektif. Masih banyak yang kurang memuaskan untuk upaya hukum baik yang melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Karena itu banyak yang menempuh upaya hukum banding, kasasi ataupun pengajuan kembali.

Medan, 18 September 2023

Narasumber




(Firdaus Muslim, S.H., M.H.)

Pewawancara



(Dwi Atika Suri)

Lampiran III Surat Izin Penelitian

 MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berbasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1813/SRUBAN-PT/Ak/KY/P/1002023
Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 622400 - 6224967 Fax. (061) 622474 - 6231003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

Nomor : 1654/IL.3.AU/UMSU-06/F/2023 Medan, 26 Shafar 1445 H
Lamp. : --- 12 September 2023 M
Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth : Pengadilan Tata Usaha Negara
di
Sumatera Utara


Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di bawah ini dapat diberikan Izin untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi.




N a m a : Dwi Atika Suri
N P M : 1906200102
Fakultas : Hukum
Prodi./Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : Mekanisme Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteraiah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.




a.n. Dekan
Wakil Dekan-III
Atikah Rahmi, SH, MH
NIDN:0129057701

Lampiran IV Surat Balasan PTUN Medan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Jalan Bunga Raya No. 19 Kel. Asan Kambang Kec. Medan Selayang
Kota Medan, Sumatera Utara 20133, www.ptun-medan.go.id, office@ptun-medan.go.id

Medan, 14 September 2023

No : 913 /KPTUN.WI-TUN1/SP.HM2.1.4/IX/2023

Lamp : -

Perihal: Izin Penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Kepada Yth.
Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Di - Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 1654/IL.3.AU/UMSU-06/F/2023 tanggal 12 September 2023 perihal seperti pada pokok surat, maka dengan ini kami memperkenankan mahasiswi atas nama Dwi Atika Suri untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Selama melaksanakan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, mahasiswi tersebut harus mengikuti dan menghormati semua aturan dan prosedur yang berlaku pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

